

**Pembuatan Plat Nomor Kendaraan Bermotor Palsu Ditinjau
dari Perspektif Sosiologi Hukum Islam Studi Kasus di
Kecamatan Padang Timur, Padang Sumatera Barat**

SKRIPSI



Oleh:


**VANNY EKA PUTRY
1313030516**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1439 H / 2018 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Pembuatan Plat Nomor Kendaraan Bermotor Palsu Ditinjau Dari Perspektif Sosisologi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Padang Timur, Padang Sumatera Barat)** yang ditulis oleh **Vanny Eka Putry Nim 1313030516**. Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasah*.


Pembimbing I



Drs. Abasri Jussad. SH. MH. MM
NIP. 195310311981031002

Padang, 29 Januari 2018

Pembimbing II



Eli Suryani. M.Ag
NIP. 19700528200032002


HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul “Pembuatan Plat Nomor Kendaraan Bermotor Ditinjau dari Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Padang Timur Padang, Sumatera Barat” yang disusun oleh **Vanny Eka Putri Nim 1313030516** jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.


Disahkan di : Padang
Tanggal : 15 Februari 2018

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Dr. Muchlis Bahar, Lc, M.Ag
NIP :195901271992031001
Penguji I



Dra. Yurni, M.Pd
NIP :1976301011999032001
Penguji II




Drs. Abasri Jussad, SH, MH, MM
NIP :195310311981031002
Penguji III/Pembimbing I



Eli suryani, M.Ag
Nip :19700528200032002
Penguji IV/ Pembimbing II



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Efrinaldi, M.Ag
NIP :19740719 199803 1001

ABSTRAK

Skripsi Ini Berjudul **Pembuatan Plat Nomor Kendaraan Bermotor Palsu Ditinjau Dari Perpektif Sosiologi Hukum Islam “Studi Kasus di Kecamatan Padang Timur, Padang Sumatera Barat”** ditulis oleh **Vanny Eka Putry NIM 1313030516**. Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah UIN Imam Bonjol Padang. Hal ini dilatarbelakangi oleh pembuatan plat nomor kendaraan bermotor untuk memenuhi syarat lalu lintas di jalan raya yang terjadi di Kecamatan Padang Timur, Padang Sumatera Barat. Ditinjau dari perspektif sosiologi hukum Islam, untuk membahas permasalahan ini karena terdapat pembuatan plat nomor kendaraan. Penelitian ini difokuskan kepada pembuatan plat nomor kendaraan bermotor palsu yang terjadi di Kecamatan Padang Timur, penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penulis memperoleh data melalui wawancara, observasi dan buku yang penulis temukan di pustaka. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis menemukan beberapa hal: *pertama* Pelaksanaan pembuatan plat nomor kendaraan bermotor palsu ini hanya memikirkan keuntungan dan kebebasan berkendara di jalan raya saja *Kedua* faktor yang menyebabkan terjadinya pembuatan plat nomor kendaraan bermotor palsu adalah faktor pendidikan, ekonomi, Kontekstual terhadap perilaku sosial dan faktor agama. Hal ini yang mempengaruhi perilaku masyarakat terhadap pembuatan plat nomor kendaraan bermotor palsu untuk kebutuhan berkendara di jalan raya yang mana pembuatan plat nomor kendaraan bermotor ini terjadi karena kelalaihan dari pihak SAMSAT dalam mengeluarkan plat nomor kendaraan yang asli dan hal tersebut membuat pihak konsumen membuat plat nomor kendaraannya. Pembuatan plat nomor kendaraan yang ada dipinggir jalan raya ini memudahkan pihak konsumen yang belum memiliki plat nomor yang asli dan memudahkan terjadinya penipuan. *Ketiga* tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pembuatan plat nomor kendaraan bermotor palsu Hal ini tentunya terdapat unsur penipuan yang mana pihak yang mengeluarkan plat nomor kendaraan tersebut bukanlah pihak yang berwenang dan pembuatan plat nomor kendaraan bermotor palsu juga tidak memiliki logo kepolisian sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pihak kepolisian RI.

ABSTRACT

This thesis entitle **preparation of fake motor vehicle number plats judging from perspective sosiologi Islamic law “case study in district of Padang East, Padang west sumatera”** written by **Vanny Eka Putry nim 1313030516**. Depertemen of syariah UIN Imam Bonjol padang. This is motivation by the manufacture of licenre plate number of motor vehicles to meet the traffic conditions on the highway that occur in the district of Padang East, Padang West Sumatera. View from the Perspective Of Islamic Law Sociology, to discuss this issue because there is the manufacture of vehicle number plates. This research is focus on the manufactor of fake motor vehicle license plate that occure in the subdistrict of east, Padang subdistrict the research that the writer use is field research and library research. The puthorsootained data through interviews, ubservations and book that the author found sevaras things . first the implementation of the manufacture of fake motor vehicle license plate number, this is only thinking about the adveintages and freedom of driving on the highway the two factors causing the manu factor of faise motor vehicle license plates are educations and economic factors . constextual to sosial behavior and religus factors. This is affecting the behavior of the public agais the manufactor of fake motor vehicle license plate number for the need of driving on the street where the manu factor of license plate of this of the SAMSAT in issulng the original vehicle license plate and it makes the consumer make the motor vehicle plate. The manu factor of vehicle license plate and facilitate the sociology of Islamic law review of the manufacture of fake motor vehicle license plate number it is of course there is an element of froud in which the party that issued the license plate of the vehicle is not the authorizet party, and the menu facture of fake motor vehicle license plate number also does not have a police logo as yanh has been determined by the police

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya penulis hantarkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan kesempatan serta kekuatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pembuatan Plat Nomor Kendaraan Bermotor Palsu Ditinjau Dari PerstektifSosisologi Hukum Islam “(Studi Kasus di Kecamatan Padang Timur, Padang Sumatera Barat”**.Shalawat beriringan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak menemui kesulitan dan kendala, namun kerana didorong oleh tekad yang kuat dan niat yang ikhlas serta bantuan moril dan materil dari berbagai pihak, teristimewa penulis ucapkan terima kasih setulus-tulusnya dan tak terhingga penulis sampaikan kepada orang yang sangat berarti dalam kehidupan penulis Ayahanda Alfian, Ayahanda AndrialGunawandan Ibunda Julia Herita, adik Arif, Rizky, dan Sibungsu Rachel,MakuoYus Pak Uo Salman, Ibu DesiSusilawati, Om Pangeran, Pak EtekTomiyang selalu memberikan motivasi dan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan semua persoalan yang penulis hadapi.Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik materil maupun moril, oleh karenanya izinkanlah penulis menghaturkan do'a dan rasa terimakasih yang tidak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Eka Putra Wirman, Lc., M.A selaku Rektor UIN Imam Bonjol Padang dan kepada wakil Rektor I,II, dan III. Kepada Bapak Dr. Efrinaldi, M.Ag selaku dekan fakultas syari'ah beserta wakil dekan I, II, dan III. Teristimewa untuk dan IbuDuhriah M.Ag dan Bapak YovidalYazid, SHI., MHselaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah.
2. Ungkapan terima kasih yang mendalam dan tak terhingga kepada BapakAslanDeriIchsandi, SH, MH,selaku dosen penasehat akademik

(PA)serta Ibu Drs. AbasriJusad, SH, MH., MM selaku pembimbing I, dan Ibu Eli Suryani, M.Ag selaku pembimbing II yang telah sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Seluruh dosen serta karyawan/ karyawan/ karyawati Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang, yang telah memberikan ilmu dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan studi.
4. Seluruh teman-teman seperjuangan di Hukum Ekonomi Syari'ah 2013. Khususnya buat sahabat yang selalu memberikan dorongan (Ilsya Yuni Fitri,NuriaAgisnaRahmatika, Hamonangan Hutabarat Beni Julianis, , ElgaMustika,Muhammad Alqaf,) yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih buat dukungan dan saran selama ini, semoga menjadi sahabat yang baik selamanya, terus bersilahturahmi meskipun jarak dan waktu membatasi kita.

Akhirnya setangkai do'a penulis mohonkan untuk semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung ataupun secara tidak langsung, baik secara materil maupu immateril. Penulis berdo'a semoga apa yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah dan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda. Harapan penulis, semoga karya ilmiah ini memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi penulis sendiri.*Amin ya Rabbal 'alamin*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna untuk sebuah karya ilmiah, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran guna kesempurnaan penulisan selanjutnya.

Amin.

Padang,23 Januari2018
Penulis

VANNY EKA PUTRY
NIM. 1313030516

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar belakang masalah.....	1
2. Rumusan dan batasan masalah	6
3. Pertanyaan penelitian	7
4. Signifikansi penelitian.....	7
5. Studi lintelatur	7
6. Kerangkateori.....	8
7. Metode penelitian	9
8. Sistematika penulisan	12

BAB II :SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

1. Pengertian sosiologi hokum islam.....	14
2. Teori kesadaran hokum masyarakat.....	16
3. Prilaku sosioal masyarakat	27
4. Registrasi kendaraan bermotor	33
5. Kewenangan hukum yang mengatur pembuatan plat nomor kendaraan bermotor	34

BAB III :1. MENGENAI DAERAH, AGAMA DAN MASYARAKAT

1.1. Gambaran Umum Kecamatan Padang Timur.....	36
1.2. Letak Geografis Kecamatan Padang Timur.....	37
1.3. Agama Dan Adat Istiadat.....	38
1.4. Ekonomi Dan Pendidikan Masyarakat.....	40
2. Pembuatan plat nomor kendaraan bermotor palsu di kecamatan padang timur.....	47

**BAB IV :PEMBUATAN PLAT NOMOR KENDARAAN BERMOTOR PALSU
DITINJAU DARI PRESPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**

1. Pelaksanaan Pembuatan Plat Nomor Kendaraan Bermotor Palsu.....50
2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pembuatan Plat Nomor Kendaraan Bermotor Palsu.....57
3. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pembuatan Plat Nomor Kendaraan Bermotor palsu.....61

BAB V : PENUTUP

1. Kesimpulan.....77
2. Saran78

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN



UIN IMAM BONJOL
PADANG

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar belakang masalah

Islam menyuruh umatnya untuk beragama secara menyeluruh, tidak hanya pada satu aspek saja melainkan terjalin secara harmonis dan berkesinambungan. Islam sebagai suatu sistem yang menyeluruh terdiri dari beberapa aspek atau dimensi. Setiap muslim baik dalam berpikir, bersikap, maupun bertindak harus didasarkan pada Islam. Sesuai dalam QS Al-Baqarah ayat 208 yang berbunyi :

عَدُوِّكُمْ إِنَّهُ الشَّيْطَانُ خُطُوبَاتٍ تَتَّبِعُونَ أَوْلَا كِافَّةً السَّلْمِ فِي ادْخُلُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
مُبِينٌ

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu."* (QS Al-Baqarah Ayat 208).

Bekerja merupakan salah satu bentuk usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dilakukan dalam bentuk usaha sendiri maupun usaha bersama. Bekerja dijelaskan oleh Allah dalam QS Az-Zumar Ayat 39 yang berbunyi :

تَعْلَمُونَ فَسَوْفَ عَمِلُ إِنِّي مَكَانَتِكُمْ عَلَى أَعْمَلُوا يَنْقَوَ مِرْقُلٌ

Artinya : *Katakanlah: "Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja (pula), Maka kelak kamu akan mengetahui."*

Dari ayat di atas dapat di ambil pelajaran bahwa manusia di suruh langsung oleh Allah untuk bekerja sesuai dengan keadaanya supaya mampu menghasilkan pendapatan dari usahanya atau kerja kerasnya sendiri.

Sedangkan dalam teory Religiustitas mengatakan pada beberapa istilah antara lain *religi*, *religion* (Inggris), *religie* (Belanda), *religio* (latin) dan *dien* (arab). Kata religi berasal dari bahasa latin *religio* yang akar katanya *religare* yang berarti mengikat. Maksudnya adalah suatu kewajiban atau aturan-aturan yang harus dilaksanakan yang semuanya itu berfungsi untuk mengikat dan mengutuhkan diri seseorang atau sekelompok orang dalam hubungannya dengan Tuhan atau sesama manusia serta alam sekitar. Mangun Wijaya membedakan antara istilah religi dan agama dengan istilah religiusitas. Agama menunjuk pada aspek formal yang berkaitan dengan aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban. Sedangkan *religiusitas* menunjuk pada aspek *religi* yang telah dihayati oleh individu dalam hati.(Driyarkara,1987.h:29)

Beberapa ahli menganggap bahwa diri manusia terdapat suatu insting atau naluri yang disebut sebagai naluri agama (*religious insting*) yaitu suatu naluri untuk meyakini dan mengadakan penyembahanterhadap suatu kekuatan diluar diri manusia. Naluri inilah yang mendorong manusia untuk mengadakan kegiatan-kegiatan religiusitas.

Istilah kesadaran agama (*religious consciousness*) merupakan segi agama yang terasa dalam pikiran dan dapat diuji melalui introspeksi atau dapat dikatakan sebagai aspek mental dalam agama. Pengalaman agama

(*religious experience*) atau unsur perasaan dalam kesadaran agama yaitu perasaan yang membawa kepada keyakinan yang dihasilkan oleh tindakan. Apapun yang dikatakan para ahli untuk menyebut aspek *religijs* didalam diri manusia, kesemuanya menuju kepada suatu fakta bahwa kegiatan-kegiatan *religijs* itu memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia.

Setiap muslim tidak halal bermalas-malas bekerja dan mencari rezeki dengan dalil karena sibuk beribadah atau tawakkal kepada Allah SWT. Mereka harus bisa menerapkan konsep religiusitas dalam bekerja, supaya dalam bekerja mereka tidak keluar dari ajaran yang telah diterapkan agama. Sebab langit ini tidak akan mencurahkan hujan emas dan perak. Tidak halal juga seorang muslim hanya menggantungkan dirinya kepada sedekah orang. Padahal ia masih mampu berusaha untuk memenuhi kepentingan dirinya dan keluarganya serta tanggungannya.(Qardawi,1980.h:165-166).

Usaha itu sendiri adalah suatu urusan atau kegiatan dagang industri atau keungan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa.(Fuady,2002.h:2). Dan tujuan ideal berusaha ialah berusaha monolak sejumlah kemungkaran yang mungkin dapat terjadi pada diri yang menganggur. Dengan bekerja dan berusaha berarti menghilangkan salah satu sifat dan sikap yang buruk berupa kemalasan dan pengangguran sebab adanya kesempatan kerja yang terbuka berarti menghambat keadaan yang negatif.(Ya'qub,1992.h:47). Selain itu bekerja juga bertujuan untuk mendapatkan penghasilan maupun keuntungan.

Islam mensyariatkan tentang jasa yang merupakan suatu perbuatan sosial yang dalam masyarakat Indonesia dikenal dengan adanya melakukan pekerjaan dengan pembayaran sebagai balas jasa yang dinamakan hubungan kerja. Salah satu bentuk kegiatan jasa yang muncul di kota Padang kecamatan padang timur ini adalah pembuatan plat nomor kendaraan bermotor.

Pembuatan plat nomor modifikasi tersebut banyak dilakukan oleh masyarakat seperti “Ridwan” adalah salah satu orang yang menjalankan usaha pembuatan plat nomor modifikasi tersebut yang berada di Andalas kecamatan Padang Timur Provinsi Sumatera Barat. Dalam pembuatan plat nomor modifikasi pelanggan akan di tanyakan dengan menggunakan pariasi seperti apa dan penulisannya bagaimana yang sesuai dengan selera pelangga, pembuatan plat nomor ini Ridwan menawarkan hargaRp. 35.000-Rp.45.000 .(Ridwan, senin 10 April 2017)

Pembuatan plat nomor modifikasi ini tidak hanya dilakukan oleh “Ridwan” saja tetapi masih ada pembuat plat nomor modifikasi lainnya seperti “Edi” dan “Soni” yang berada di tempat yang tidak jauh dari tempatnya ridwan membuka usha pembuatan plat nomor modifikasi atau palsu tersebut dan memiliki pariasi sendiri dalam membuat plat nomor modifikasi tersebut. Seperti “Soni” bisa mengeluarkan plat nomor modifikasi dengan tambahan lebel polisi di plat nomor modifikasi meskipun tidak ada kerja sama antara “Soni” dan pihak kepolisian.(Soni, senin 03 April 2017)

Dalam hal ini tidak hanya pembuat plat nomor modifikasi saja disini penulis juga mewawancarai konsumen yang berkeinginan membuat plat nomor modifikasi atau palsu ini kepada jasa yang menawarkan, penulis menemukan Robi, Robi terpaksa membuat plat nomornya kepada yang menawarkan jasa pembuat plat nomor modifikasi atau palsu, karena plat nomor aslinya belum kunjung dikeluarkan oleh pihak kepolisian dan sudah lebih dari tanggal yang telah ditetapkan sedangkan Robi membutuhkan kendaraanya untuk bepergian dari rumah menuju kampus.

Tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) adalah tanda atau simbol yang berupa huruf, angka, kombinasi huruf, angka yang memuat kode wilayah dan nomor registrasi yang berfungsi sebagai identitas kendaraan bermotor. Plat nomor kendaraan yang terpasang dikendaraan adalah wewenang otoritas kepolisian yang ditunjuk untuk menjalankan tugas pemberian identitas kendaraan di Indonesia.

Untuk keperluan ini sudah dibuat satu standar ukuran, bahan, kualitas dan ketentuan plat nomor lainnya yang dipergunakan, pihak kepolisian juga yang berhak membuat dan mengeluarkan plat nomor ini untuk digunakan pada seluruh kendaraan bermotor. Didalam Pasal 68 Undang-undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, tercantum bahwa setiap kendaraan bermotor wajib menggunakan tanda nomor kendaraan. (TNKB) yang memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna dan cara pemasangan. Tanda nomor kendaraan bermotor diatur dengan peraturan kepala kepolisian Republik Indonesia.

Kendaraan bermotor itu sendiri sudah menjadi kebutuhan penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia, untuk menunjang aktivitas kehidupannya sehari-hari peningkatan kendaraan bermotor di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat, seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju hal ini di buktikan dengan adanya data yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik sebagai berikut:

Jenis Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Bermotor (Unit)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Mobil Penumpang	8891041	9548866	10432259	11484514	12599038	13480973
Mobil Bis	2250109	2254406	2273821	2286309	2398846	2420917
Mobil Barang	4687789	4958738	5286061	5615494	6235136	6611028
Sepeda motor	61078188	68839341	76381183	84732652	92976240	98881267
Jumlah	76907127	85601351	94373324	104118969	114209260	121394185

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor (<https://tabeldinamisview/id>, 18 Januari 2017, 21:05).

Dalam hal ini pejabat yang berwenang dalam mengatur tentang registrasi dan indentifikasi kendaraan bermotor adalah pihak ke Polisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dalam undang-undang nomor 5 tahun 2012 tentang registrasi dan indentifikasi kendaraan bermotor tercantum dalam bab I, pasal 1 yaitu: yang berwenag dalam mengatur tentang indentikasi dan registrasi kendaraan bermotor adalah Kepolisian Republik Indonesia atau yang disingat dengan Polri adalah yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran memihara keamanan dan kertetiban

masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam negeri.

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti pandangan Sosiologi Hukum Islam terhadap pembuatan plat nomor motor modifikasi yang akan dituliskan skripsi dengan judul: ” *Pembuatan Plat Nomor Kendaraan Bermotor Palsu Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum Islam “(Studi Kasus di Kecamatan Padang Timur, Padang Sumatera Barat”.*

2. Rumusan Masalah Dan Batasan Masalah

2.1. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah yang diangkat sebagai kajian utama didalam penelitian ini adalah bagaimana natin jauan sosiologi hukum terhadap pembuatan plat nomor kendaraan bermotor palsu.

2.2. Batasan Masalah

Supaya penulis tidak menyimpang dari hal-hal yang relevan dengan permasalahan yang ada maka penulis akan membatasi permasalahan yang akan diteliti yaitu pembuatan plat nomor kendaraan bermotor palsu di Kecamatan Padang Timur, Padang Sumatera Barat.

3. Pertanyaan Penelitian

3.1. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya praktek pembuatan plat nomor kendaraan bermotor palsu tersebut?

3.2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pembuatan plat nomor kendaraan bermotor palsu tersebut?

4. Signifikansi

Adapun yang menjadi tujuan dan kegunaan penelitian adalah:

4.1. Mengembangkan dan menambah wawasan penulis tentang pembuatan plat nomor kendaraan bermotor palsu di Padang Sumatera Barat.

4.2. Sebagai acuan dan masukan tentang pembuatan plat nomor kendaraan bermotor palsu di Padang Sumatera Barat.

4.3. Di samping itu untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

5. Studi Literatur

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan tinjauan kepustakaan dengan cara menulis atau meneliti dan menelaah karya-karya ilmiah yang ditulis orang lain. dalam penulisan ini penulis melakukan kejian kepustakaan yaitu karya ilmiah yang ditulis oleh: Baihaqi bp 301.210 dengan judul skripsinya jual beli VCD bajakan Menurut Hukum Islam (studi kasus di Pasar Raya Padang) dalam hal ini penulis menggunakan

penelitian lapangan. Dari hasil pengolahan data tersebut penulis menagambil kesimpulan bahawa jual beli VCD bajakan yang terjadi di Pasar Raya Padang adalah haram. Kemudian skripsi tentang “Jual beli buku hasil foto copy ditinjau dari hukum islam (studi kasus di lubuk lintah kecamatan Kuranji Kota Padang) yang bernama Ilham Candra bp 310. Dari hasil pengolahan data penulis mengambil kesimpulan bahawa jual beli buku hasil foto copy tidaklah sah karena memperjualbelikan benda yang bukan miliknya dan tidak ada izin dari penjual kepada penerbit buku. Sedangkan judul skripsi yang penulis teliti adalah ”Pembuatan Plat Nomor Kendaraan Bermotor Palsu Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Padang Timur, Padang Sumatera Barat).”

6. KerangkaTeori

Dalam upaya untuk memperoleh jawaban dari suatu kepastian hukum yang tepat dan besar, diperlukan suatu kerangka teori sebagai landasan atau pradigma yang disusun untuk menganalisis dan memecahkan permasalahan dalam penelitian. Skripsi kemudian menganalisis permasalahan sosiologi hukum islam yang berhubungan dengan pembuatan plat nomor kendaraan bermotor palsu terhadap suatu objek barang.

Kehidupan manusia di dunia yang dengan hirukpikuk seiring terjadinya kesalahpahaman dalam berlomba-lomba untuk mendapatkan *survive* dari kertasnya hidup tidak jarang ditengah persaingan itu terjadi

tindakan yang melawan hukum dan gesekan-gesekan yang dapat merugikan orang lain, ini terjadi karena ketidaktahuan dan ketidakpedulian masyarakat terhadap hukum. Untuk itu sebagai muslim, untuk mengetahui ilmu hukum wajib supaya tidak salah jalan.

Dalam kasus ini, permasalahannya adalah objek (plat nomor) yang diperjualbelikan dalam hal ini bisa merugikan pihak pembeli karena ada pasal dalam undang-undang R.I. Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang melarang menggunakan barang tersebut. Selain itu ada pasal yang mengakibatkan saksi hukum denda bagi yang melanggarnya sedangkan bagi pembuat tidak ada yang mengakibatkan saksi. (setiyo:2010,:05)

Dalam hal ini pandangan sosiologi hukum islam kerjasama atau tolong menolong dalam berbuat kebaikan itu di bolehkan asalkan tidak ada merugi salah satu pihak dan harus dengan syariat islam, dan harus mempunyai hubungan timbal balik dan harus sama-sama mendapatkan keadilan dari kedua belah pihak yang melakukan kerjasama pembuatan plat nomor kendaraan bermotor tersebut.

7. Metode Penelitian

7.1. Pendekatan penelitian

Dalam upaya mendapatkan gambaran yang jelas dan terperinci dari permasalahan diatas. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan

tindakan secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.(Lexi J.Melong,2007:6).

Dalam hal penelitian ini, penelitian mengamati perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya terhadap orang-orang yang ikut terlibat dalam Pembuatan Plat Nomor Kendaraan Bermotor Palsu(studi kasus Di Padang Sumatera Barat) Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum Islam.

7.2.Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah studi lapangan (*Field research*) Studi lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati langsung lapangan, hal itu dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi yang sesuai dengan pembahasan skripsi penulis.

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Padang Sumatera Barat yaitu pada kecamatan Padang Timur terhadap orang-orang yang terkait dan menjadi sampel dari judul skripsi penulis.

7.2.1.Sumber Data

7.2.1.1.Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subjek yang akan diteliti tentang permasalahan yang akan di bahas. ,(Teguh:63) dalam hal ini berasal dari responden melalui wawancara dan observasi terhadap objek yang penulis teliti yaitu semua

informasi dan data yang penulis dapatkan di Padang Sumatera Barat yaitu yang tempatnya berada di Kecamatan Padang Timur.

7.2.1.2 Data Sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini. (Hadeli, :63)

7.3. Populasi dan Sampel

7.3.1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. populasi berfungsi sebagai sumber data yang penulis butuhkan dalam penyelesaian penelitian ini.

7.3.2. Sampel

Sampel merupakan sebagai atau wakil populasi yang diteliti. Karena jumlah populasi sangat banyak dan untuk mempermudah penelitian, maka diperlukan penetapan sampel. Sampel yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sample*, maksudnya pengambilan beberapa pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan dalam Pembuatan Plat Nomor Kendaraan Bermotor Palsu (studi kasus Di Padang Sumatera Barat) sebagai sampel yang dapat mewakili populasi yang ada

7.4. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data adalah salah satu perangkat yang dilakukan untuk memperoleh data tentang fenomena yang ada dan

diharapkan.(Moh.Nazir,2005:174). Dalam penelitian ini metode atau instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah:

7.4.1.Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi yaitu melalui kontak atau hubung pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data atau(responden).(Rianto Adi,2004:72). Wawancara ini dilakukan secara tidak terstruktur, yaitu wawancara dilakukan secara bebas menyatakan apa saja yang dianggap perlu sehingga penelitian dapat menemukan apa saja yang diperlukan. Dalam hal ini penulis mewawancarai orang yang terlibat dalam pembuatan plat motor modifikasi atau palsu. Yaitu 3 orang pembuat plat motor dan 3 orang konsumen pembuatan plat motor modifikasi atau palsu.

7.4.2.Observasi

Yaitu pengamatan langsung ke lapangan terhadap sejumlah variable yang diteliti. Observasi dapat dilakukan dengan dua cara yang disebut juga dengan jenis observasi yaitu: a) *sistematis*, yang dilakukan oleh pengamatan dengan menggunakan pedoman sebagai instrument pengamatan; b) *non sistematis*, yang dilakukan dengan pengamatan dan tidak menggunakan pedoman atau instrument pengamatan.(Jamal,2000:65) Selain wawancara, dalam penelitian ini penulis juga sering mengamati sikap, tingkah laku dan pekerjaan para responden yang terkait dengan penelitian.

Oberservasi dilakukan secara *non sistematis* tanpa menggunakan pedoman atau instrument pengamatan.

7.5. Teknik Analisa Data.

Dalam memberikan analisa terhadap data yang diperoleh penulis menggunakan analisis kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan memeriksa semua data yang ada. Mengklasifikasikan, menginterpretasikan, menganalisa dan menarik kesimpulan dari data tersebut. Kesimpulan diambil dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu memaparkan data tanpa menggunakan hitungan, melainkan hanya berupa penalaran analisis dan tanggapan terhadap fakta yang terjadi. (Muhajir, 1998:30-31) dalam penetapan hukumnya, penulis menggunakan metode *Marsalah mursalah* untuk menggali hukum syara' dari apa yang penulis teliti. *Marsalah mursalah* adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindari keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum syara'.

8. Sistematika Penulisan.

Sebagai pedoman dalam penulisan skripsi ini, maka sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang didalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penejelasan judul, tinjau kepustakaan, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II : Bab ini berisikan tentang pengertian sosiologi hukum Islam dan sosiologi hukum, serta teori-teori sosiologi hukum, teori kesadaran masyarakat, dan tingkah laku dari masyarakat itu sendiri

BAB III : Dalam bab ini dijelaskan tentang gambaran umum kota Padang meliputi letak geografis, agama, adat istiadat, ekonomi dan pendidikan masyarakat.

BAB IV : Bab ini merupakan pembahasan pokok yang akan menjawab persoalan yang diangkat. Bab ini berisikan tentang pelaksanaan pembuatan plat nomor kendaraan bermotor palsu (studi kasus di Kecamatan Padang Timur, Padang Sumatera barat)

BAB V : Bab akhir dari penelitian yang terdiri dari: Kesimpulan dan Saran.



UIN IMAM BONJOL
PADANG

BAB II

SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DAN REGISTRASI KENDARAAN BEMOTOR

1. Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam memiliki makna tersendiri jika dilihat dari masing-masing kata yakni Sosiologi, Hukum dan Islam. Untuk memudahkan dan memahami makna kata tersebut maka dapat diuraikan satu persatu, yakni:

1.1. Sosiologi

Secara etimologis, Sosiologi berasal dari dua kata latin *socius* yang artinya kawan dan kata Yunani, *logos* yang berarti kata atau berbicara. Jadi, sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat. Menurut Max Weber Sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan sosial. Tindakan sosial adalah tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan dan berorientasi pada perilaku orang lain.

Menurut Piritim Sorokin, Sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari:

- 1.1.1. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial (misalnya: antara gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik, dan lain sebagainya)
- 1.1.2. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala-gejala non sosial (misalnya gejala geografis, biologis, dan lain sebagainya)

1.2. Hukum

Hukum adalah seperangkat aturan yang sudah ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Menurut

P. Borst yang di muat dalam buku pengantar ilmu hukum dan memberikan pengertian hukum dengan keseluruhan pelaturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan untuk mendapatkan keadilan.

Sementara itu menurut Imam Jauhari dalam bukunya sosiologi hukum dinyatakan untuk mengetahui maksud kata hukum terasa sedikit sulit, hal ini disebabkan banyak segi dan bentuk serta aspek- aspek yang terkandung. Dalam hukum sehingga tidak mungkin orang menyatukan dalam suatu rumusan secara memuaskan. Maka untuk memahaminya tidaklah cukup hanya berpegang atau berpedoman pada salah satu definisi hukum yang telah dirumuskan oleh salah seorang ahli hukum saja, namun harus pula melihat pendapat ahli hukum lainnya. Kemudian beliau mengungkapkan bahwa hukum adalah rangkaian pelaturan yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat lainnya.

1.3. Islam

Secara etimologis (asal-usul kata, lughawi) kata "Islam" berasal dari bahasa Arab: *Salima* yang artinya selamat. Dari kata itu terbentuk *Aslama* yang artinya menyerahkan diri atau tunduk dan patuh.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 112:

خَوْفًا وَلَا رِيَاءَ ۚ عِنْدَٰ أَجْرِهِۦٓ رِفْلَهُۥٓ مَحْسِنًا ۗ وَهُوَ لِلَّهِ وَجْهَةٌ ۚ وَأَسْلَمَ مِّنْ بَلِيٍّ

مُحْزَنُونَ ۗ هُمْ وَلَا عَلَيْهِمُ

Artinya: "Tidak demikian bahkan barangsiapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, Maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati."

Dari kata *aslama* itulah terbentuk kata Islam. Pemeluknya disebut Muslim. Orang yang memeluk Agama Islam berarti menyerahkan diri kepada Allah dan siap patuh pada Ajaran-Nya.

Dalam pengertian lain Islam adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasul-Nya untuk disampaikan kepada segenap umat manusia sepanjang masa dan setiap persada. Suatu sistem keyakinan dan tata-ketentuan yang mengatur segala perikehidupan dan penghidupan asasi manusia dalam berbagai hubungan: dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam lainnya yang bertujuan keridhaan Allah, rahmat bagi segenap alam, kebahagiandidunia dan akhirat. Pada garis besarnya terdiri dari dan atas akidah, syariat dan akhlak .

Sedangkan sosiologi hukum Islam adalah suatu ilmu sosioal yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penetapan hukum Islam.(filsafatstainjember.wordpress.com10-08-2017:.08:00)

2. Kesadaran Hukum Masyarakat

2.1. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran artinya keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani dalam mengakui dan mengamalkan sesuai dengan tuntunan yang terdapat di dalamnya. Artinya tindakan dan perasaan tumbuh dari hati nurani dan jiwa yang terdapat dalam diri manusia sebagai individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai proses emanasi normatif, yakni kesatuan transendental antara kehidupan manusia dengan peraturan dan hukum yang membawa kehidupan pribadi dan sosialnya. Setelah manusia mengalami kesadaran hukum, hukum tidak berguna lagi karena hukum yang berlaku di dunia adalah pasal-pasal dan teks-teks yang mengancam manusia yang tidak pernah memiliki kesadaran hukum dan manusia pelanggar hukum.(Ahmad Saebani 2007, 197).Kesadaran hukum menurut Suharso dan Retnoningsih merupakan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada.Pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum.(Retnoningsih Anna, Suharso 2005, 366)

Menurut Abdurrahman dalam buku karangan Aziz dan Nurhidayat menyatakan bahwa kesadaran hukum itu adalah tidak lain dari pada suatu kesadaran yang ada dalam kehidupan manusia untuk selalu patuh dan taat pada hukum. (Al-aziz, Nurhidayat 2006, 76). Menurut Paul Scholten kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada dan tentang hukum yang diharapkan ada. Sebetulnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian (menurut) hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan menurut H.C. Kelmen secara langsung maupun tidak langsung kesadaran hukum berkaitan erat dengan kepatuhan atau ketaatan hukum, yang dikonkritkan dalam sikap tindak atau perikelakuan manusia. Masalah kepatuhan hukum tersebut yang merupakan suatu proses psikologis (yang sifatnya kualitatif) dapat dikembalikan pada tiga proses dasar, yakni: 1. *Compliance*, 2. *Identification*, 3. *Internalization*. (Al-aziz, Nurhidayat 2006, 77)

Soerjono Soekanto memberikan pengertian kesadaran hukum adalah suatu percobaan penerapan metode yuridis empiris untuk mengukur kepatuhan hukum dalam menaati peraturan. KUHP menjelaskan tentang segala bentuk tindakan kejahatan atau pelanggaran, terdapat pasal-pasal yang mengancam para penjahat dan pelanggar. Oleh karena itu, apabila masyarakat telah memiliki kesadaran hukum, hukum menjadi efektif tidak berguna sekaligus efektif telah berguna. Efektif tidak berguna, artinya tidak dibutuhkan lagi polisi, hakim, pengacara, dan aparat penegak hukum lainnya, karena hukum sudah dapat ditegakkan dengan baik. Hanya implikasinya terhadap kejaksaan, kepolisian, hakim, dan pengacara menjadi tidak berdampak secara ekonomis, bahkan profesinya pun terancam mubazir. Efektif telah berguna karena hukum telah menyadarkan masyarakat tentang haramnya berbuat jahat dan pedihnya hidup dalam penjara. (Al-aziz, Nurhidayat 2006, 199)

Ancaman-ancaman dalam hukum telah membuat masyarakat sadar bahwa melakukan kejahatan merupakan perbuatan yang menyakiti diri sendiri, dengan demikian bagi narapidana yang telah menyadari dan bertobat, sehingga penyelesaiannya merupakan akibat dari siksaan hukum yang menjerakannya dalam berbuat kejahatan. Hanya, apakah kesadaran hukum yang demikian akan ada. Kesadaran hukum dengan hukum itu mempunyai kaitan yang sangat erat, kesadaran hukumlah yang menyebabkan hukum itu akan terbentuk. Dikatakan juga bahwa hukum hanyalah suatu aturan yang dapat memenuhi segala kesadaran hukum kebanyakan orang, maka peraturan yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum kebanyakan orang akan kehilangan kekuatan mengikatnya. (Triwulan, 262)

Sudikno Mertokusumo juga mendefinisikan bahwa “*kesadaran hukum adalah kesadaran tentang apa yang seyogyanya tidak kita perbuat atau kita lakukan terhadap orang lain. Kesadaran hukum mengandung sikap toleransi*”. Pada hakikatnya kesadaran hukum tidak lain merupakan pandangan- yang hidup dalam masyarakat tentang apa aturan (hukum) itu. Pandangan yang hidup di tengah-tengah masyarakat bukanlah semata-mata hanya merupakan produk pertimbangan-pertimbangan menurut akal saja, akan tetapi berkembang dan berpengaruh kepada beberapa fakta seperti agama, ekonomi, politik dan sebagainya. Sebagai pandangan hidup di dalam masyarakat maka tidak bersifat perorangan atau subjektif, akan tetapi merupakan resultante dari kesadaran hukum yang bersifat subjektif. Kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap apa yang dianggap sebagai hukum yang baik dan hukum yang tidak baik. (Soekanto 1981, 210)

Melaksanakan hak dalam hukum kita juga dibatasi oleh hak orang lain terhadap hukum itu. Kesadaran hukum menganut sikap tenggang rasa/ toleransi, yaitu seseorang harus menghormati dan memperhatikan kepentingan orang lain, dan tidak merugikan kepentingan orang lain, bukan hanya memperhatikan diri sendiri. Kesadaran pada hakikatnya bukanlah

kesadaran tentang hukum, akan tetapi kesadaran tentang ada atau tidaknya terjadi suatu hukum. Kesadaran hukum baru akan dipermasalahkan apabila sudah terjadi pelanggaran dalam huku tersebut. Kondisi kesadaran hukum masyarakat menurut Sudikno Mertokusumo "*kesadaran hukum yang rendah pada pelanggaran hukum, sedangkan makin tinggi kesadadarn hukum seseorang akan semakin tinggi ketaatan hukumnya*". (Soekanto 1981, 126)

Mengingat bahwa hukum adalah perlindungan terhadap kepentingan manusia, penyebab kurangnya rasa kesadaran hukum seseorang karena orang tidak melihat bahwa hukum tidak melindungi kepentingan, begitupun kurangnya peranan petugas penegak hukum, sistem pendidikan yang kurang menaruh perhatiannya dalam menegakan hukum. Cara-cara yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kesadaran hukum di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat harus menyadari bahwa dalam kadaan masyarakat hukum pada saat sekarang ini bukanlah semata-mata untuk sekedar meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, tetapi juga membina kesadaran hukum dalam masyarakat itu sendiri.

Jadi, kesadaran hukum tersebut merupakan suatu proses psikis yang terdapat dalam diri manusia, yang mungkin timbul dan mungkin pula tidak timbul. Akan tetapi, tentang azas kesadaran hukum, itu terdapat pada setiap manusia mempunyai rasa keadilan. Sudut tentu, bahwa penilaian tentang adil tidaknya suatu hukum positif tertulis senantiasa tergantung pada taraf persesuaian antara rasa keadilan pembentuk hukum dengan rasa keadilan warga masyarakat yang kepentingan-kepentingannya diatur oleh hukum tadi. Secara logis maka prosesnya adalah, bahwa seseorang harus memahami hukum tersebut, sebelum dia mempunyai kesadaran hukum.

Kalau teori kesadaran hukum tersebut di atas diikuti maka adalah kurang tepat untuk mengatakan bahwa tata hukum Indonesia harus dibentuk atas dasar kesadaran hukum masyarakat atau rakyat. mungkin lebih tepat adalah, bahwa tata hukum Indonesia harus dibentuk atas dasar azas kesadaran hukum warga masyarakat, yaitu rasakeadilan.

2.2. Masalah Kesadaran Hukum

Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Apabila kesadaran hukum sangat rendah maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga tidak tinggi. Berdasarkan pendapat tersebut berkaitan dengan berfungsinya hukum dalam masyarakat atau efektivitas dari ketentuan-ketentuan hukum di dalam pelaksanaannya. Permasalahannya, apakah ketentuan hukum benar-benar bisa berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat kemajuan pembangunan di setiap bidang, sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum.

(Aguw, Yaulao...jurnal)

Penelitian-penelitian terhadap kesadaran hukum belum lama diperkembangkan, walaupun perhatian ke arah itu lebih banyak. Pada umumnya orang banyak beranggapan bahwa kesadaran hukum itu mengakibatkan para warga masyarakat memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya apabila kesadaran hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhan terhadap hukumnya pun juga tidak tinggi, pendapat tersebut juga berkaitan dengan berfungsinya hukum dalam masyarakat dan efektivitas ketentuan-ketentuan hukum yang ada di dalam pelaksanaannya.

Kesadaran hukum juga menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tersebut juga berfungsi dalam masyarakat atau tidak. Hal ini dapat dilihat dari contoh di kota-kota di Indonesia dimana ada jembatan penyeberangan penggunaannya sangat minim, maka dapatlah dikatakan bahwa kesadaran hukum yang terdapat pada bidang-bidang tertentu adalah rendah atau ketentuan hukum yang mewajibkan pengguna jalan dalam penyeberangan menggunakan jembatan tidak begitu berfungsi.

Masalahnya sekarang adalah apakah kesadaran hukum itu bersifat sederhana yang digambarkan di atas, rupanya tidak demikian adanya berfungsinya hukum sangat tergantung kepada efektivitas menanamkan hukum tadi, reaksi masyarakat dan jangka waktu dan menanamkan ketentuan hukum tadi. Masalah kesadaran hukum yang ada di tengah-tengah rakyat sebenarnya banyak karena menyangkut apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui. Apabila para warga masyarakat hanya mengetahui akan adanya suatu ketentuan hukum maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari pada apabila mereka mengakuinya. Hal inilah dalam ilmu sosiologi dinamakan “ *legalconsciousness* ” atau *knowledge and opinion about law (KOL)*.

Pengetahuan masyarakat juga dapat dilihat dari keadaan sehari-harinya diantaranya secara tradisional ada suatu peraturan-peraturan, misalnya telah sah secara legislatif, maka dengan sendirinya peraturan-peraturan tadi akan tersebar luas dan diketahui umum, setidaknya-tidaknya hal ini menjadi asumsi bagi para pembentuk hukum kenyataannya tidaklah selalu demikian hal itu terbukti dari hasil-hasil beberapa penelitian terhadap *suicide act* dari tahun 1961 yang dilakukan oleh Walker dan Argyle (tahun 1964 di Inggris yang tahu banyak sejak *suicide act* percobaan bunuh diri bukanlah suatu kejahatan. (Soekanto 1981, 212)

Seiring dengan terjadinya suatu golongan tertentu di dalam masyarakat tidak mengetahui atau kurang mengetahui tentang ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi mereka. Menurut Aubert Eckhoff pada tahun 1952 menyelidiki pengetahuan terhadap Housemaid law, maka hanya 10% warga Norwegia yang mengetahui tentang hukum tersebut. Namun bagi para pedagang dan usahawan mengetahui tentang hukum khusus yang berlaku bagi mereka. Dalam hal pengakuan dalam masyarakat tersebut terhadap ketentuan-ketentuan hukum tertentu yang berarti bahwa mereka mengetahui isi dan kegunaan norma-norma hukum tertentu terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini dapat dilihat bahwa

kesadaran hukum yang ada dalam masyarakat tersebut tinggi dari sekedar pengetahuan belaka. (Hafidhudin, didin 2001, 54)

Hal ini berjumlah merupakan suatu jaminan bahwa warga-warga masyarakat yang mengakui ketentuan-ketentuan hukum tertentu dengan sendirinya mematuhi. Hal ini pun merupakan masalah lain, walaupun perlu diakui bahwa orang-orang yang memahami suatu ketentuan hukum, adakalanya cenderung untuk mematuhi.

Berdasarkan pandangan di atas ada beberapa hal sikap yang sering terjadi dalam masyarakat dalam pelaksanaan kesadaran hukumnya.

- 2.2.1. Sampai dimanakah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang hukum diterima oleh bahagian terbesar dalam warga masyarakat.
- 2.2.2. Sampai sejauh manakah perbuatan-perbuatan yang oleh hukum dan badan-badan peradilan diklasifikasikan sebagai kejahatan, yang dianggap demikian oleh warga setempat.

2.3. Indikator-Indikator Kesadaran Hukum

Berkaitan dengan kesadaran hukum tersebut maka seseorang yang menaruh perhatian akan kesadaran hukum, akan dapat mengetahui apa yang sesungguhnya merupakan kesadaran hukum. Walaupun mungkin hanya mengenai hal-hal tertentu saja.

- 2.3.1. Beberapa Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum. Menurut Soerjono Soekanto dalam buku karangan Nurhidayat dijelaskan secara singkat sebagai berikut: (Al-aziz, Nurhidayat, 65)
 - 2.3.1.1. Pengetahuan tentang kesadaran hukum secara umum, peraturan-peraturan yang telah sah, maka dengan sendirinya peraturan-peraturan tadi akan tersebar luas dan diketahui umum. Tetapi sering kali terjadi suatu golongan tertentu di dalam masyarakat tidak mengetahui atau kurang mengetahui tentang ketentuan-ketentuan hukum yang khusus bagi mereka.
 - 2.3.1.2. Pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum, berarti bahwa

masyarakat mengetahui isi dan kegunaan dari norma-norma hukum tertentu. Artinya ada suatu derajat pemahaman yang tertentu terhadap ketentuan-ketentuan hukum tertentu dengan sendirinya mematuhi, tetapi juga perlu diakui bahwa orang-orang yang memahami suatu ketentuan adakalanya cenderung untuk mematuhi.

- 2.3.1.3. Penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum. Penghargaan atau sikap terhadap ketentuan-ketentuan hukum, yaitu sampai sejauh manakah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang hukum diterima oleh sebagian besar warga masyarakat. Juga reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Masyarakat mungkin menentang atau mungkin mematuhi hukum, karena kepentingan mereka terjamin pemenuhannya.
- 2.3.1.4. Kepatuhan atau kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, salah satu tugas hukum yang penting adalah mengatur kepentingan-kepentingan warga masyarakat. Kepentingan para warga masyarakat tersebut lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku, yaitu anggapan tentang apa yang baik dan apa yang harus dihindari.
- 2.3.1.5. Ketaatan masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian sedikit banyak tergantung apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum. Ada juga suatu anggapan bahwa kepatuhan hukum disebabkan karena adanya rasa takut pada sanksi, karena ingin memelihara hubungan baik dengan rekan-rekan sekelompok atau pimpinan karena kepentingan terlindung, karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya. (Al-aziz, Nurhidayat, 65)
- 2.3.2. Indikator-indikatornya ada beberapa hal sebagai berikut:
 - 2.3.2.1. Pengetahuan hukum. Maksudnya adalah seseorang yang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu diatur oleh hukum. Hal ini berlaku

adalah hukum tertulis atau hukum tidak tertulis. Misalnya adalah seorang warga yang mengetahui bahwa pencurian, penipuan, pembunuhan, dan lainnya merupakan perilaku yang dilarang oleh hukum.

2.3.2.2. Pemahaman hukum maksudnya adalah seseorang wargamasyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dari segi isinya.

2.3.2.3. Sikap hukum adalah seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian terhadap hukum.

2.3.2.4. Perilaku hukum adalah dimana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku di tengah masyarakat.

Keempat indikator tersebut sekaligus menunjukkan pada tingkat-tingkatan kesadaran hukum tertentu dalam perwujudannya. Apabila seseorang mengetahui akan perbuatan hukum tersebut tetapi melanggarnya artinya tingkat kesadaran hukumnya masih rendah dan justru sebaliknya kalau semakin tinggi tingkat kesadaran hukumnya maka berperilaku layaknya orang yang patuh terhadap kepatuhan hukum yang berlaku di tengah masyarakat. (Soekanto 1942, 229).

2.4. Peranan Kesadaran Hukum dalam masyarakat

Berikut hal-hal yang menyangkut peranan kesadaran hukum dalam menyelesaikan perkara dan untuk menyelesaikannya perlu dibuktikan kebenaran yang relatif dan mutlak. Peranan kesadaran hukum pihak-pihak yang menangani penyelesaian perkara dalam proses peradilan mempunyai peranan yang sangat besar. Hal ini disebabkan karena kesadaran hukum tersebut secara langsung menghasilakan pola perilaku tertentu. Selama para pihak yang menangani proses penyelesaian perkara masih mempunyai orientasi yang kuat pada status atau kedudukan, maka aturan-aturan yang berlaku dalam lingkungan organisasi atau pekerjaan lebih besar pengaruhnya terhadap perilakunya.

Adanya hukum itu adalah untuk ditaati, dilaksanakan atau ditegakkan. Pelaksanaan hukum atau *law enforcement* oleh penegak hukum yang tegas, konsekuen, penuh dedikasi dan tanggung jawab akan membantu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. (Ahmad Saebani, 32)

Tidak atau kurang adanya sikap yang tegas dan konsekuen dari pada petugas penegak hukum, kurangnya dedikasi dan tanggung jawab akan menimbulkan sikap acuh takacuh dari masyarakat dan memberi peluang serta perangsang untuk terjadinya "*onrecht*". Setiap petugas penegak hukum harus bersifat tegas dan konsekuen terhadap setiap pelanggaran hukum yang terjadi. Tegas dalam arti tidak ragu-ragu menindak setiap pelanggaran kapan saja dan dimana saja. Pengabdian dalam tugas dan rasa tanggung jawab merupakan persyaratan yang penting bagi setiap petugas penegak hukum. Pelaksanaan hukum yang tegas dan konsekuen serta penuh dedikasi dan tanggung jawab akan menimbulkan rasa aman dan tentram di dalam masyarakat. Orang tahu kepada siapa harus mencari perlindungan hukum dan dapat mengharapkan perlindungan hukum itu tanpa adanya kemungkinan akan dipersulit, tidak dilayani atau dipungut biaya yang tidak semestinya. Kalau sampai terjadi sebaliknya maka orang tidak akan merasa aman dan tentram. Untuk mengadakan atau melaporkan suatu pelanggaran hukum saja segan karena tidak yakin akan dilayani dengan baik atau ditindak pelanggaran hukum yang dilaporkan itu.

Oleh karena itu maka perlu ada kontrol atau pengawasan terhadap para petugas penegak hukum dalam menjalankan tugasnya melaksanakan atau menegakkan hukum. Pengawasan ini tidak cukup dilakukan oleh pimpinan setempat saja, tetapi harus dilakukan juga oleh pimpinan pusat. (Al-aziz, Nurhidayati, 67)

Banyak hal-hal yang terjadi di daerah tidak diketahui atau lepas dari sorotan pimpinan pusat. Lebih-lebih mengingat banyaknya laporan-laporan ke pusat yang tidak sesuai dengan kenyataan. Maka oleh karena itu pimpinan dari pusat harus turun ke bawah. Mengingat bahwa praktek hukum itu pada

hakekatnya merupakan suatu *chaos*, tidak teratur secara sistematis dan merupakan "*sleur*" sebagaimana sifat praktek pada umumnya, maka sekali-kali para petugas penegak hukum perlu keluar dari suasana "*sleur*" dari praktek untuk mendapatkan refreshing. Di dalam praktek hukum ada kecenderungan untuk mengabaikan teori dan sistem, maka oleh karena itu sangat penting fungsi penataan bagi para petugas penegak hukum.

Masyarakat pada saat sekarang ini banyak yang mempermasalahkan kesadaran hukum dalam masyarakat dan banyak tindak kejahatan yang terjadi, ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum dalam masyarakat kita mengalami krisis, lalu bagaimana hukum bisa ditegakkan bila masyarakat tidak sadar akan hukum itu sendiri. Bila kita kaji hukum yang baik itu dipengaruhi beberapa faktor antara lain hukumnya sendiri, penegak hukum, pembuat peraturan/hukum dan masyarakat, masyarakat disini sangatlah penting dalam penegakan hukum. Dan penegakan hukum dimulai dengan kesadaran hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu sebagai masyarakat, menjalankan hukum dan menegakkan hukum adalah tanggung jawab masyarakat itu sendiri, tapi dalam kenyataan masyarakat saat ini sering menyalahkan pemerintah dalam melakukan penegakan hukum. Ini perlu dicermati bagi kalangan para ahli hukum untuk menjadi pelopor dalam membangun kesadaran hukum dalam masyarakat.

3. Perilaku Sosial Masyarakat.

3.1. Perilaku sosial ekspresi dari perbedaan individual dalam hal kognisi, afeksi, motivasi, ataupun kepribadian, tapi juga merupakan hasil adaptasi terhadap konteks sosial yang berbeda-beda dalam hal sistem nilai, agama struktur sosial, bahasa, dan stratifikasi sosialnya. Oleh karena itu, untuk memahami perilaku sosial dengan baik, kita pun sebaiknya mempertimbangkan pengaruh konteks tersebut. Salah satu kontekstual yang berpengaruh besar terhadap perilaku sosial adalah prinsip moral yang dianut oleh masyarakat. Prinsip moral (sistem moral) tersebut meliputi nilai-nilai, norma, keutamaan

(*virtue*)Pratik , institusi, teknologi, dan mekanisme lainnya yang bertujuan untuk mengedalikan kebebasan *egoisme* individu dalam bertindak, serta mengatur kehidupan sosial. Emil Durkeim pun menyatakan bahwa sistem nilai mempunyai fungsi mengorganisasikan dan mengontrol perilaku individu. Jadi prinsip moral yang berlaku dalam suatu masyarakat terkait langsung dengan perilaku sosial individu-individu yang ada didalamnya.

Berdasarkan prinsip moral tersebut, perilaku sosial kemudian dinilai dan dikategorikan ke dalam perilaku bermoral, perilaku bermoral, perilaku tidak bermoral, dan perilaku non- moral. Perilaku bermoral adalah perilaku yang sesuai dengan perinsip moral, perilaku tidak bermoral adalah perilaku yang bertentangan dengan prinsip moral, dan perilaku non-moral adalah perilaku yang tidak berhubungan dengan prinsip moral. Karena sesuai dengan prinsip moral yang dianut masyarakat, individu yang menunjukkan perilaku tidak bermoral akan mendapatkan penolakan dan hukum sosial. Tampak bahwa akan sangat sulit mendefenisikan prilaku moral tanpa memperhatikan prinsip moral yang diyakini oleh masyarakat. Moralitas bukan urusan pribadi semata.Moralitas terkait dengan budaya, agama, dan aspek-aspek sosial lainnya.Oleh karena itu, sangat masuk akal jika bahasa psikologi sosial.perkembangan terbaru tampaknya sangat mendukung gerakan kearah itu.Terbitnya "*social psychology of morality*" merupakan indikasi kuat yang menunjukan bahwa prilaku moral terkait degan konteks sosial dan merupakan salah satu bahasa penting dalam psikologi sosial.

Sebelumnya, perilaku moral sebenarnya sudah masuk dalam bahasa psikologi sosial, seperti bahasa mengenai perilaku prososial dan perilaku agresi.Namun, perkembangan mutakhir mengenai psikologi moral menimbulkan perubahan besar pada pahaman ilmiah mengenai kategori perilaku moral dan faktor-faktor yang

mempengaruhinya. Perkembangan tersebut antara lain mengenai asumsi universalitas prinsip moral, bentuk-bentuk prinsip moral, dan pengaruh faktor non-kognitif terhadap perilaku moral.

3.1.1. Perkembangan Prinsip Moral

Menurut Haidt (2008), terdapat dua aliran besar dalam perkembangan psikologi moral. Aliran pertama dimotori oleh Piaget, Kohlberg, Giligan, Turiel, dan yang lainnya. Aliran ini meyakini pentingnya fungsi rasio dan otonomi dalam melakukan penilaian dan keputusan moral. Aliran lainnya adalah aliran yang menganggap penting peran emosi dan instansi dalam menjelaskan perilaku moral.

3.1.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Moral

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perilaku moral bisa dikategorikan menjadi empat, yaitu faktor kognitif, faktor emosi, faktor kepribadian, dan faktor situasional.

3.1.3. Faktor Kognitif

Piaget (1932) dan Kohlberg (1969) merupakan tokoh terdepan yang meyakini bahwa perilaku moral dipengaruhi oleh peranan moral. Kemampuan kognitif seseorang didalam mengatasi dilemma moral yang diyakini sangat berpengaruh terhadap perilaku moralnya. Orang yang penalarannya moralnya kurang baik akan cenderung memilih tindakan tidak bermoral, sebaliknya orang penalaran moralnya kurang baik akan cenderung memilih tindakan bermoral. Sampai sekarang, banyak tokoh yang masih menganggap penting peran kognitif dalam pembentukan perilaku moral.

3.1.4. Faktor Emosi

Emosi moral merupakan faktor penting dalam menjelaskan perilaku moral. Menurut Haidt (2003), emosi moral merupakan sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan pribadi atau kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Haidt 2003) emosi moral memiliki beberapa karakteristik umum, yaitu berkaitan dengan tubuh, mempunyai kemampuan untuk memotivasi, dan sulit untuk mengendalikan secara sadar. Emosi moral merupakan *embodied morality*, atau moralitas yang berhubungan dengan tubuh atau moralitas yang dikendalikan oleh tubuh dalam Al-qur'an disebutkan bahwa suatu saat tubuh kita akan diminta pertanggungjawaban (Qs Al-Isra [17]:36).

أُولَئِكَ كُلُّهُ وَالْفُؤَادَ وَالْبَصَرَ السَّمْعَ إِنَّ عِلْمَ رَبِّهِ لَكَ لَيْسَ مَا تَقْفُوا لَأَسْئَلُ عَنْهُ كَانُ

Artinya: "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban.""

Jadi salah satu tanda bahwa suatu nilai moral sudah menyatu dengan tubuh adalah kita merasakan suatu emosi ketika berhadapan dengan suatu perilaku atau peristiwa yang berhubungan dengan nilai moral tersebut. Maka bisa dipastikan orang yang tidak merasakan empati ketika berhadapan dengan orang yang teraniaya, dan orang tidak bersalah ketika meninggalkan shalat wajib, orang yang tidak pernah merasa marah ketika melihat ketidakadilan, orang tidak pernah merasakan rindu pergi haji, orang yang tidak kagum kepada kesalehan, orang tidak merasa jijik terhadap seorang pezina, adalah orang-orang yang kedalam dirinya belum menyatu nilai-nilai moral tertentu. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa salah satu karakteristik orang yang keimanannya sudah peripurna adalah bergetarnya hati ketika mendengar ayat-ayat Allah SWT . (QS Al-Anfal[8]:2). Getaran hati merupakan emosi karena nilai-nilai ilahyah sudah menyatu dengan tubuhnya.

آيَتُهُ عَلَيْهِمْ تَلِيَتْ وَإِذَا قُلُوبُهُمْ وَجَلَتْ لِلَّهِ ذِكْرًا إِذَا الَّذِينَ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا

يَتَوَكَّلُونَ رَبَّهُمْ وَعَلَىٰ إِيْمَانًا زَادَتْهُمْ ۞

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatNya bertambahlah iman mereka (karenanya), dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal."

Terdapat beberapa jenis emosi moral, antara lain empati (*Empathy*), malu (*Shame*), perasaan bersalah (*Guilty*), merasa terhina (*contempt*), marah (*Anger*), tidak nyaman (*Embarrassment*), perasaan jijik (*Disgust*), bersyukur (*Gratitude*), perasaan bangga (*pride*) dan perasaan kagum (*Elevation*). Emosi malu, perasaan bersalah, perasaan tidak nyaman, dan perasaan bangga muncul karena refleksi diri dan evaluasi diri. Perasaan kagum merupakan emosi positif yang muncul ketika menyaksikan orang lain dengan perilaku moral yang sangat mengagumkan, sebaliknya jika menyaksikan orang lain yang melakukan pelanggaran moral akan memunculkan perasaan jijik.

3.1.5. Faktor kepribadian

Selain faktor kognisi dan emosi, faktor kesatuan antara moralitas dan kepribadian juga merupakan faktor penting dalam pembentukan perilaku moral. Identitas moral adalah sejauh mana seseorang menganggap bahwa menjadi seseorang bermoral merupakan identitas yang dianggap penting bagi dirinya. Identitas moral juga merupakan bagian dari identitas diri. Menurut Aquino dan Reed (2002) identitas moral terdiri dari dua aspek, yaitu internalisasi dan simbolisasi. Internalisasi menunjukkan pada sejauh mana karakteristik moral tertentu penting bagi konsep diri seseorang, sedangkan simbolisasi menunjuk pada sejauh mana karakteristik moral tersebut tampak dalam kehidupan sehari-hari. Kedua aspek tersebut sama-sama penting didalam membentuk perilaku moral. Orang yang memiliki kesadaran moral tinggi sanggup mengenali isu-isu moral yang

terkandung dalam situasi moral, dan sadar apa pun yang sedang dilakukany. Didalamagam Islam, kesadaran moral seseorang Muslim dipelihara dalam setiap situasi.Sesorang Muslim diperintahkan untuk memulai suatu kegiatan dengan basmalah(HR Bukhori dan Muslim), berzikir dalam setiap kesempatan terdapat dalam (QS Al-Imron[3]:191)

خَلْقِي وَيَتَفَكَّرُونَ جُنُوبِهِمْ وَعَلَىٰ وَقُعُودًا قِيَمًا اللَّهُ يَذْكُرُونَ الَّذِينَ
ذَابَ فِقْنَانَا سُبْحَانَكَ بَطْلًا هَذَا خَلَقْتَ مَا رَبَّنَا وَالْأَرْضِ السَّمَوَاتِ

النَّارِ ﴿١٩١﴾

Artinya: *“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksaneraka.nya”*

Berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan seperti makan, tidur, ataupun mandi

3.1.6. Faktor situasional.

Selain dipengaruhi oleh faktor-faktor personal, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, perilaku moral dipengaruhi oleh faktor situasional. Rambo (1995) menganggap penting faktor konteks dalam proses perubahan dalam keyakinan spiritual seseorang. Menurutnya, yang dimaksud dengan konteks adalah lingkungan sosial, kultural, keagamaan, dan personal, yang bersifat mikro maupun makro. Konteks dengan karakteristik berbeda tentu akanmenstimulasi perilaku moral yang berbeda. Budaya timur misalnya, yang lebih menekankan nilai-nilai kepatuhan, loyalitas, kerja sama, ataupun kesucian tentu akan menstimulasi perilaku yang berbeda dibanding budaya barat yang lebih menekankan individualisme, kebebasan berekspresi, dan *sekularisme*. Keluarga yang sekuler pun tentu akanmenstimulasi perilaku yang berbeda dibandingkan keluarga *religious*

4. Registrasi Kendaraan Bermotor dan Kewenangan Hukum yang Mengatur Pembutan Plat Nomor Kendaraan.

Registrasi kendaraan bermotor dilaksanakan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia, registrasi kendaraan bermotor meliputi identitas kepemilikan kendaraan bermotor. Registrasi kendaraan bertujuan untuk tertib administrasi, pengendalian atau pengawasan kendaraan bermotor yang dioperasikan di Indonesia, untuk mempermudah penyidikan pelanggaran atau kejahatan. Data registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor merupakan bagian dari sistem informasi komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan.

Dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) berisikan tentang registrasi kendaraan baru sebagaimana dimaksud yaitu identifikasi kendaraan bermotor dan pemiliknya, penerbitan buku pemilik kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor telah diregistrasi dan pemilik diberi buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB), surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) dan tanda nomor kendaraan bermotor atau plat nomor. (undang-undang ri: 2009)

Tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) adalah tanda atau symbol yang berupa huruf, angka, kombinasi huruf, angka yang memuat kode wilayah dan nomor registrasi yang berfungsi sebagai identitas kendaraan bermotor. Plat nomor kendaraan yang terpasang dikendaraan adalah wewenang otoritas kepolisian yang ditunjuk untuk menjalankan tugas pemberian identitas kendaraan di Indonesia. Untuk keperluan ini sudah dibuat satu standar ukuran, bahan, kualitas dan ketentuan plat nomor lainnya yang dipergunakan, semua pihak kepolisian jugalah yang berhak membuat dan mengeluarkan plat nomor ini untuk digunakan pada seluruh kendaraan bermotor. Didalam Pasal 68 Undang-undang R.I. nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, tercantum bahwa setiap kendaraan

bermotor wajib menggunakan tanda nomor kendaraan. (TNKB) yang memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna dan cara pemasangan. Tanda nomor kendaraan bermotor diatur dengan peraturan kepala kepolisian Republik Indonesia.

Pada pelaturan kepala kepolisian Negara republik Indonesia nomor 5 tahun 2012 yang terdapat pada pasal 2 tentang registrasi kendaraan bermotor (*regidentramor*) bertujuan untuk :

- a. Tertib administrasi, dalam rangka:
 1. Terjaminnya keabsan*Ranmor* dan kepemilikannya serta oprasional*ranmor* dalam rangka mewujudkan perlindungan dan kepasatian hukum
 2. Wujudnya sistem informasi dan komunikasi *Regidentranmor* sebagai bentuk ketertiban administrasi sebagai landasan penyenggaran fungsi kontro dan forensikkepolisian.
- b. Pengedaliandan pengawasan *ranmor*, dalam rangka :
 1. Pemberian dukungan pengadilan jumlah dan operasi *Ranmordan*.
 2. Pengawasan *Ranmor* yang dioperasikan.
- c. Mempermudah penyidikan pelanggaran dan/ atau kejahatan dalam bentuk :
 1. Penyediaan data forensikkepolisian untuk mendukung penyidikan kejahatan yang berkaitan dengan *ranmor* dan
 2. Penyediandata untuk dukungan proses penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.
- d. Perencanaan, oprasionalManajemen dan Rekayasa infrastruktur lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka peneydian data untuk mendukung
 1. Perencanaanmanajemen kapasitas dan kebutuhan lalu lintas dan angkutan jalan.

2. Perencanaan manajemen dan rekayasa infrastruktur lalu lintas angkutan jalan dan
3. Operasional dan manajemen rekayasa serta pendidikan lalu lintas dan angkutan jalan.
 - a. Perencanaan pembangunan nasional dalam rangka penyediaan data untuk mendukung:
 1. Pembangunan dibidang jalan
 2. Pembangunan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
 3. Pembangunan industri dan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan
 4. Pembangunan dibidang lain yang terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pada pasal 3 juga dijelaskan tentang registrasi (*RegidentRanmor*)

Pelaksanaan *Regidentranmor* berpedoman pada prinsip-prinsip pelayanan:

- a) Sederhana, yaitu prosedur pelayanan *RegidentRanmor* yang mudah dipahami, dilaksanakan, dan diakses.
- b) Cepat, yaitu kepastian waktu dalam penyelesaian pelayanan *Regidentranmor*
- c) Akurat, yaitu pelayanan *regidentranmor* dilaksanakan secara teliti dan cermat tepat, dan berkualitas.
- d) Aman, yaitu proses dan produk pelayanan *RegidentRanmor* dapat memberikan perlindungan rasa aman, dan kepastian hukum
- e) Akuntabel yaitu kualitas pejabat atau penyelenggaraan pelayanan *RegidenRanmor* bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan.
- f) Informatif, yaitu tersedianya data dan informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan pelaksanaan *RegidentRanmor* ataupun untuk pendukung pemangku kepentingan lain.
- g) Nyaman, yaitu tersenggaranya pelayanan *RegidentRanmor* dalam suasana yang menyenangkan serta didukung sarana dan prasarana pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

BAB III

BEBERAPA SISI TENTANG KECAMATAN PADANG TIMUR KOTA PADANG

1. Letak Geografis Kecamatan Padang Timur

1.1. Monografi kecamatan Padang Timur

Wilayah kecamatan Padang Timur terletak di bagian timur Provinsi Sumatera Barat dengan luas daerahnya 16.06 km² dengan letak daerah 0° 58' 4" Lintang Selatan dan 100° 21' 11" Bujur Timur tinggi daerahnya 4-10 M diatas permukaan laut. Daerah kecamatan Padang Timur memiliki curah hujan 384.88mm perbulan dan temperatur suhu 22C-31.7C. Daerah ini juga merupakan daerah yang menjadi lalu lintas menuju pusat kota Padang karena merupakan kecamatan terdekat dengan pusat kota.

Kecamatan Padang Timur memiliki sepuluh kelurahan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel I

Jumlah Kelurahan di Kecamatan Padang Timur

No	Kelurahan	Luas KM
1	Sawahen	8,80
2	Ganting Parak Gadang	0,62
3	Parak Gadang Timur	0,44
4	Kubu Marapalam	0,80
5	Kubu Dalam Parak Karakah	1,35
6	Andalas	1,12
7	Simpang Haru	0,64
8	Sawahen Timur	0,54
9	Jati Baru	1,14

10	Jati	0,61
Jumlah		16,06

Sumber : *profilKecamatan Padang Timur 2015*

Tabel di atas menunjukkan bahwa kelurahan sawahan lebih luas dari kelurahan yang berada di Kecamatan Padang Timur dan merupakan salah satu jalan yang akan dilalui menuju pusat kota dan pasar dengan jarak 1 Km ke pusat kota.

Kecamatan Padang Timur adalah salah satu Kecamatan yang berada di Kota Padang dengan batas wilayah yaitu:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan 36 natan Padang Utara, Kuranji.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Selatan.
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Lubuk Begalung, KecamatanPauh.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Padang Barat.

Batas wilayah di atas menunjukkan bahwa Kecamatan Padang Timur salah satu Kecamatan yang dekat dengan pantai dengan jarak ± 3 Km. Wilayah Kecamatan Padang Timur, dataran dengan luas lahan menurut jenis penggunaannya 106.00 Ha seperti table di bawah ini:

Tabel II
Luas lahan menurut jenis penggunaannya

No	Jenis penggunaan	Luas Lahan (Ha)
1	Sawah	76
2	Pekarangan	9
3	Tegal/kebun	10
4	Ladang / Huma	-
5	Pengembalaan/padang rumput	-
6	Sementara tidak di Usahakan	2
7	Ditanami pohon/hutan rakyat	-
8	Hutan Negara	-
9	Perkebunan	-
10	Lain-lain	9
11	Rawa-rawa	-
12	Tambak	-

13	Kolam/empang	-
Jumlah		106.00

Sumber :*Profil Kecamatan Padang Timur 2015*

Tabel di atas menunjukkan bahwa lahan untuk usaha di bidang pertanian sangatlah minim hanya memiliki 76Ha luas lahanpersawahan yang berada di Kecamatan Padang Timur, sedangkan jumlah penduduk dari 10 kelurah tersebut adalah 79.511 jiwa. Sebagaimana tabel di bawah ini:

TABEL III

Jumlah rumah tangga, penduduk dan rata-rata ART menurut kelurahan

No	Kelurahan	Rumah tangga	Penduduk
1	Sawah	1.277	5.177
2	GantiangParakGadang	2.227	8.893
3	ParakGadang Timur	2.091	8.465
4	Kubu Marapalam	1.437	5.723
5	Kubu Dalam ParakKarakah	3.519	14.230
6	Andalas	2.596	10.332
7	Simpang Haru	1.142	4.559
8	Sawah Timur	1.245	4.960
9	Jati Baru	1.619	6.540
10	Jati	2.579	10.272
Jumlah		19.732	79.151

Sumber :*Profil Kecamatan Padang Timur 2015*

Tabel di atas menunjukkan kepadatan penduduk terdapat di kelurahan Kubu Dalam ParakKarakah.Namun dalam penelitian ini penulis hanya meneliti di kelurahan Andalas.Mengingat luasnya daerah kecamatan Padang Timur

1.2. Sosial, Ekonomi dan Agama

1.2.1. Sosial

Jika penulis perhatikan sosial kemasyarakatan di Kecamatan Padang Timur ini belum terpengaruh dengan sosial kemasyarakatan warga di kota. Masyarakat masih memegang teguh semangat gotong royong, tolong-menolong satu dengan yang lainnya.

Adat istiadat di Kecamatan Padang Timur pada umumnya, seperti adat perkawinan dan lain-lain. Sedangkan mengenai sosial budaya di Kecamatan Padang Timur terutama sistem kekerabatan terlihat bahwa setiap anak yang lahir selalu mengikuti garis keturunan dari ibunya.

Sistem dan bentuk perkawinan mempengaruhi sistem kekerabatan, dan sistem kekerabatan akan mempengaruhi hukum waris adat. Hal ini disebabkan karena hukum waris dapat mempunyai kaitan yang erat dengan hukum kekerabatan dan hukum perkawinan.

Dalam masyarakat terutama pada masyarakat pedesaan, sistem keturunan dan kekerabatan adat masih tetap dipertahankan dengan kuat sifat kekerabatan dan kekeluargaan tersebut sangat menentukan masalah kewarisan dalam hal meninggalkan warisan, ahli waris dan harta waris. Di Indonesia pada berbagai daerah terdapat sifat kekerabatan yang berbeda pada prinsipnya susunan kekeluargaan atau kekerabatan tersebut berlandaskan pada tiga macam garis keturunan yaitu:

- a. Garis keturunan ibu (*matrilinial*) anak menarik garis keturunan menurut garis keturunan ibu. Di sini kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan laki-laki di dalam kewarisan (Minangkabau, Enggano dan Timor).
- b. Garis keturunan bapak (*patrilineal*) atau menarik garis keturunan menurut garis keturunan bapak. Sistem ini meletakkan kedudukan pria lebih menonjol dari kedudukan wanita di dalam pewarisan (Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Nusa Tenggara, dan Irian Jaya).

- c. Garis keturunan bapak dan ibu (*parental*) menarik garis keturunan kedua orang tua atau menarik garis kedua sisi (ibu-bapak). Dalam sistem ini kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan hubungan hukum terhadap kedua belah pihak berlaku sama (Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi). (IdrisJa'far dan Indra Idri,1993.23).

Apabila ditelusuri, sistem kekerabatan atau kekeluargaan masyarakat Minangkabau khususnya masyarakat Kecamatan Padang Timur tersusun dan terbentuk karena menarik garis keturunan dari pihak ibu.

Ketentuan yang diatur oleh adat Minangkabau terhadap kaum ibu adalah suatu kehormatan kalau dibandingkan dengan adat-adat lainnya di dunia. Kaum ibu dalam adat Minangkabau biasanya disebut dengan *BundoKandung*, ini sama halnya dengan “ibu pertiwi” dalam Negara Indonesia. Kaum ibu mempunyai kedudukan yang khas dalam hukum adat Minangkabau, terutama sistem keturunan diambil menurut garis dari ibu (turunan darah menurut garis ibu), susunan yang telah lama berlangsung, mulai dari lingkungan hidup yang kecil sampai dengan lingkungan yang lebih besar, dari keluarga sampai kepada negeri (*adat lamopusako usang*). Ketentuan yang disusun menurut garis ibu yang disebut dalam istilah sehari-hari sebagai kehidupan menurut adat. Sistem keturunan ibu ini mempengaruhi ruang lingkup yang lebih luas dalam segala aspek kehidupan masyarakat yang senantiasa menghayati mustika yang terkandung di dalam adat Minangkabau. (Hakimy,1997.42)

Kehormatan yang diperlukan dalam adat Minangkabau terhadap kaum ibu (*bundo kanduang*) sejiwa dengan maksud hadis, seperti: “*Bahwa surga itu terletak di bawah kaki ibu*”, yakni bahwa kebahagiaan lahir dan batin dapat diperoleh dengan menghormati ibu.

1.3. Ekonomi

Keadaan ekonomi masyarakat merupakan suatu fungsi yang paling dominan dalam kehidupan sehari-hari yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial. Pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat Kecamatan Padang Timur melakukan berbagai efektifitas kerja sesuai dengan keinginan dan tingkat ekonomi masing-masing sesuai dengan profesi masing-masing.

Dalam kehidupan sehari-hari mata pencaharian merupakan penentu bagaimana ekonomi suatu masyarakat atau seseorang, baik dalam bentuk perdagangan, bisnis, pertanian, atau juga Pegawai Negeri atau swasta dan sebagiannya yang bersifat memenuhi kebutuhan sehari-hari, agama Islam tidak membenarkan umatnya terbelenggu dalam kemiskinan karena suatu tujuan semata-mata untuk beribadah kepada Allah dan manusia dituntut untuk bekerja keras demi kelangsungan hidupnya.

Dalam bidang ekonomi masyarakat Kecamatan Padang Timur terlihat bahwa jumlah penduduk yang tergolong dalam usia produktif (16-55 tahun) yang sangat menonjol jumlahnya, dan dilihat dari komposisi penduduk menurut perekonomian atau mata pencaharian, banyak bergerak di sektor perdagangan dan juga sebagian kecil yang kehidupan atau perekonomiannya menengah ke atas.

Pada table IV di bawah ini dapat dilihat kelompok penduduk menurut mata pencaharian.

Tabel IV
Jumlah Perusahaan Perdagangan Menurut Klasifikasi

No	Klasifikasi	Jumlah
1	Besar (<i>Big</i>)	363
2	Sedang (<i>Midle</i>)	1.719
3	Kecil (<i>Small</i>)	3.759

Sumber : *Profil Kecamatan Padang Timur 2015*

Jadi dapat diketahui bahwa di Kecamatan Padang Timur lebih mendominasi dibidang perdagangan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dalam bidang perdagangan terbagi menjadi tiga yang berada di Kecamatan Padang Timur yaitu: Besar (*Big*), Sedang (*Midle*), Kecil (*Smal*), perdagangan dalam kategori kecil (*Midle*) salah satu yaitu dalam pembuatan plat nomor kendaraan yang penulis amati di Kecamatan Padang Timur Yaitu:

TABEL V

**Jumlah Usaha Pembuatan Plat Nomor Kendaraan yang berada di
Kecamatan Padang Timur**

No	Kelurahan	Jumlah
1	Sawah	1
2	GantiangParakGadang	2
3	Kubu Dalam ParakKarakah	4
4	Andalas	3
5	Jati	6

Sumber :*Pengamatan Peneliti*

Tabel di atas menunjukkan bahwa banyaknya pembuatan plat nomor kendaraan yang berada di Kecamatan Padang Timur di dominasi oleh kelurahan Jati dengan jumlah pengusaha enam orang dalam melakukan pembuatan plat nomor kendaraan. Dalam pembuatan plat nomor kendaraan yang memakai lambang kepolisian RI dan itu merupakan suatu cara untuk menarik pelanggan meskipun yang berhak membuat plat nomor kendaraan itu pihak yang berwajib namun pedagang pembuatan plat nomor bisa membuat lambang tersebut.

1.4. Agama

Agama merupakan suatu faktor yang dominan dan sangat berpengaruh besar sekali bagi kehidupan sosial masyarakat, karena agama dapat mempengaruhi pola pikir, cara bertingkah laku. Gaya hidup, serta mempengaruhi suatu sistem sosial masyarakat. Maksudnya adalah bahwa agama dapat menjernihkan tingkah laku individu, kelompok masyarakat suatu bangsa.

Menurut Toyn Bec, bahwa agama itu diterapkan peranannya dalam tiga aspek : *pertama*, meningkatkan martabat manusia secara pribadi, *kedua*, menegakkan keadilan dan mengembangkan etika keadilan, *ketiga*, membantu agar manusia mampu menjalankan peranannya sebagai subjek yang ikut membangun proses pembangunan. (Jhoni,1981.201)

Agama merupakan suatu keyakinan bagi manusia karena keyakinan merupakan kebenaran, sehingga dengan kebenaran itu pula orang berpegang teguh dengan agama, juga manusia bisa mendapat ketenangan hidup sekaligus sebagai pedoman dalam kehidupan dunia untuk mencapai kebahagiaan kehidupan dunia akhirat.

Secara umum penduduk Kecamatan Padang Timur yang terdiri dari penduduk asli dan pendatang, sedangkan masalah agama di Kecamatan Padang Timur dengan jumlah penduduk 79.151 jiwa dengan mayoritas penduduknya adalah penganut agama Islam.

Dari uraian di atas dapat dibuktikan adanya rumah ibadah yang ada di Kecamatan Padang Timur yang menyebar terdiri dari 10 kelurahan hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel VI
Sarana Peribadatan di Kecamatan Padang Timur

No	Kelurahan	Mesjid	Mushalla	Gereja
1	Sawahen	6	1	-
2	Gantiang Parak Gadang	6	4	-
3	Parak Gadang Timur	5	6	-
4	Kubu Marapalam	6	4	-
5	Kubu Dalam Parak Karakah	9	7	-
6	Andalas	7	8	-
7	Simpang Haru	5	5	-
8	Sawahen Timur	4	5	-
9	Jati Baru	6	1	1
10	Jati	11	10	-

Sumber : *Profil Kecamatan Padang Timur 2015*

Tabel di atas menunjukkan bahwa kelurahan jati lebih banyak sarana peribadatnya di bandingkan dengan kelurahan-kelurahan yang berada di Kecamatan Padang Timur dengan jumlah 11 mesjid dan 10 mushalla.

Berdasarkan data di atas seluruh warga sebagian besar beragama Islam, segala kegiatan berpusat di masjid dan semua kegiatan tidak terlepas dari kerja sama dengan masyarakat dan semua pihak-pihak yang terkait, namun hal ini bukan berarti meninggalkan mushalla-mushalla yang ada, di mana masyarakat juga selalu aktif dalam beberapa kegiatan yang juga di selenggarakan di mushalla seperti pelaksanaan ibadah shalat atau kegiatan keagamaan yang dilakukan seperti pengajian umum, pengajian ibu-ibu atau majlis ta'lim, peringatan hari-hari besar yang semuanya tidak terlepas dari kerja sama antara semua masyarakat, meskipun semangat pengalaman dan kegiatan agama itu belum maksimal dan itu semua tidak menurunkan semangat akan mengembangkan agama dalam masyarakat sekitar.

Tabel VII

Kegiatan Keagamaan di Kecamatan Padang Timur

Kegiatan Keagamaan	Ada/Tidak
Agama Islam	
Jumatan	Ada
Pengajian Umum	Ada
Pengajian Ibu-Ibu	Ada
Pengajian Anak-Anak	Ada
Pengajian Remaja	Ada
Yasinan	Ada
Wirid Remaja	Ada
Peringatan Hari Beragama	Ada

Dikecamatan padang timur tempat ibadah yang ada, banyak melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan untuk mendekan diri kepada Allah SWT dan juga antar sesama manusia. Kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh masyarakat kecamatan padang timur ditempat-tempatibadah sangatlah beragam, seperti yang terdapat pada tabel diatas.

Agama merupakan petunjuk bagi manusia agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kehidupan beragama di kecamatan padang timur berjalan lancar. Hal ini mendapat perhatian dalam relalita kehidupan masyarakat yang aman, damai dan sejahtera. Penduduk kecamatan padang timur rata-rata memeluk agama Islam, hal ini disebabkan karena kepercayaan nenek moyang mereka. Kebanyakan dari mereka patuh dan taat menjalankan ibadah agama, walaupun ada sebagian kecil dari masyarakat tidak mau beribadah kepada Allah SWT.

1.4. Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia untuk berfikir dan menganalisa sesuatu dengan berfikir maka manusia bisa melakukan sesuatu proses yang menghubungkan dan mengaitkan atau menyangkutpautkan segala sesuatu yang ada disekitarnya (mencari hubungan sebab akibat).

Maju mundurnya suatu masyarakat tergantung pada pendidikan-nya karena, pendidikan dan pengajaran sesuatu yang sangat besar manfaatnya dalam kehidupan.

Pendidikan merupakan suatu hal penting dalam kehidupan manusia, dengan pendidikan yang baik dan bermutu akan dapat ditingkatkan kecerdasan dan kreativitas yang dimiliki masyarakat demi terwujudnya pembangunan yang berkualitas, serta dapat mendatangkan manfaat dan pengaruh positif terhadap diri sendiri dan lingkungan.

Allah sangat memuliakan orang-orang yang berilmu pengetahuan dengan janji bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu pengetahuan sesuai dengan firman-Nya surat al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi:

عَلَّمَ أَوْ تَوَّأَوُ الَّذِينَ مِنْكُمْ ءَامَنُوا الَّذِينَ اللَّهُ يَرْفَعُ فَاَنْشُرُوا وَأَنْشُرُوا أَقِيلَ وَإِذَا
 خَيْرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ دَرَجَاتٍ ۗ

Artinya: "Dan apabila dikatakan: bangunlah (berdirilah) kamu, maka hendaklah kamu berdiri, niscaya Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat, Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan" (Qs. Al-Mujadalah 11).(Depag RI, 1989.910-911)

Ayat di atas menunjukkan bahwa menuntut ilmu merupakan salah satu faktor untuk merubah pola pikir yang lebih baik dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan merupakan suatu kewajiban yang harus dituntut oleh setiap manusia, Karen Allah SWT sangat menjunjung tinggi derajat orang-orang yang beriman dan berilmu penegetahuan.

Dalam Undang-Undang 1945 menegaskan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran seperti yang tertuang dalam pasal 31 ayat 1 yang berbunyi: "Tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran" dan dalam pasal 31 ayat 2 juga telah jelas, yang berbunyi "Pemerintah mengusahakan dan mengajukan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan Undang-Undang dalam pelaksanaannya. Pendidikan tidak hanya diperoleh dari pendidikan formal saja tetapi dapat diperoleh di mana saja dan kapan saja.

a. Pendidikan Formal

Di Kecamatan Padang Timur masyarakat sangat menyadari akan pentingnya pendidikan. Dengan kesadaran itu maka tingkat pendidikan masyarakat semakin hari semakin mengalami kemajuan hal itu terbukti dengan banyaknya dibangun sarana pendidikan formal mulai dari TK, SD, SLTP dan SLTA,

Oleh karena itu masyarakat Kecamatan Padang Timur yang pada umumnya berdagang tidak berpendidikan tinggi, mereka sangat berkeinginan agar anak-anaknya memperoleh pendidikan yang lebih tinggi dari mereka (orang tua) dapatkan, dengan cara menyekolahkan anak-anaknya semampu mereka dengan tujuan agar bisa berpendidikan yang lebih dan bisa mengangkat martabat keluarga dan untuk mengetahui lembaga-lembaga pendidikan formal yang tersedia di Kecamatan Padang Timur dapat dilihat dari tabel berikut ini tentang sarana pendidikan Masyarakat.

Tabel IV

Sarana Pendidikan Masyarakat Kecamatan Padang Timur

NO	SARANA	UNIT
1	TK	31
2	SD	50
3	SLTP/ SMP	12
4	SLTA / SMU	16
5	Perguruan Tinggi	7
	Jumlah	161

Sumber : *Profil Kecamatan Padang Timur 2015*

Tabel di atas menunjukkan bahwa fasilitas pendidikan formal di Kecamatan Padang Timur terdapat 161 unit sekolah, yaitu 31 unit TK, 50 unit SD, 12 unit SMP, 16 unit SLTA. Ini menunjukkan akan pentingnya dunia pendidikan bagi masyarakat tersebut.

b. Pendidikan Informal

Di samping pendidikan yang terdapat di sekolah-sekolah masyarakat juga pada umumnya juga mengikuti pendidikan informal seperti pendidikan agama yang diberikan di setiap masjid dan mushalla berupa TPA/TPSA dan MDA juga pada generasi muda dalam peningkatan wawasan agama terdapat kelompok remaja mesjidan bagi kaum perempuan terdapat kelompok wirid remaja.

2. Pembuatan Plat Nomor Kendaraan Bermotor Palsu di Kecamatan Padang Timur , Padang Sumatera Barat.

Pembuatan plat nomor kendaraan bermotor palsu merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Praktik pembuatan plat nomor kendaraan bermotor palsu ini menjadikan ajang bisnis sebagian orang. Pembuatan plat nomor kendaraan bermotor di Kecamatan Padang Timur yang terdapat pada beberapa kelurahan yang ada di Kecamatan Padang Timur diantaranya, kelurahan Andalas, Sawahan, Ganting Parak Gadang, Kubu Parak Karakah, dan Jati di antaranya sebagai berikut:

1. Kelurahan andalas terdapat 3 kios pembuatan plat nomor kendaraan bermotor.
2. Kelurahan Sawahan terdapat 1 kios pembuatan plat nomor kendaraan bermotor.
3. Kelurahan Ganting Parak Gadang terdapat 2 kios pembuatan plat nomor kendaraan bermotor.
4. Kelurahan Kubu Parak Karakah terdapat 4 kios pembuatan plat nomor kendaraan bermotor dan,
5. Kelurahan Jati terdapat 6 kios pembuatan plat nomor kendaraan bermotor.

Kehadiran jasa pembuatan plat nomor kendaraan bermotor ini memudahkan konsumen untuk memiliki plat nomor kendaraan bermotornya. Hal ini tentunya menjadikan suatu peluang yang sangat besar bagi pembuat plat nomor kendaraan bermotor. Kehadiran jasa pembuatan plat nomor kendaraan ini sangat membantu konsumen yang ingin memiliki plat nomor kendaraan bermotor., proses pembuatan plat nomor kendaraan bermotor sangatlah mudah pembuat plat nomor ini hanya membutuhkan waktu 1 jam maka plat nomor kendaraan yang dipensan oleh konsumen langsung siap. Tentunya konsumen yang datang

kepada jasa pembuatan plat nomor kendaraan bermotor tersebut memiliki maksud dan tujuan adapun maksud dan tujuan konsumen mendatangi tempat pembuatan plat nomor kendaraan bermotor sebagai berikut:

- 1) plat nomor kendaraan bermotor konsumen belum dikeluarkan oleh pihak yang berwajib (SAMSAT)
- 2) Plat nomor kendaraan bermotor konsumen rusak
- 3) Plat nomor kendaraan bermotor konsumen tersebut hilang
- 4) Plat nomor kendaraan bermotor konsumen tersebut telah mati pajak dan,
- 5) Konsumen tersebut ingin mempertebal plat nomor kendaraan bermotornya karena menurut konsumen plat nomor yang dikeluarkan oleh pihak SAMSAT tersebut terlalu tipis.

Proses pemesanan yang dilakukan antara pembuat plat nomor kendaraan dan konsumen plat nomor dengan bertemu langsung. Dengan mendatangi kios-kios kecil yang ada di Kecamatan Padang Timur, konsumen juga mengungkapkan keinginannya kepada pembuat plat nomor kendaraan tersebut bahwasanya, ia ingin dibuatkan plat nomor dengan menyebutkan nomor kendaraan yang di inginkannya serta masa berlakunya plat nomor kendaraan bermotor konsumen. tanpa mengecek ulang STNK yang dimiliki konsumen tersebut. Dalam hal ini pembuatan plat nomor kendaraan yang dilakukan oleh pembuat plat nomor dan konsumen melakukan kerja sama tersebut atas dasar suka sama suka .

BAB IV
PEMBUATAN PLAT NOMOR KENDARAAN BERMOTOR PALSU DITINJAU
DARI PRESTEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

1. Pelaksanaan Pembuatan Plat Nomor Kendaraan Bermotor Palsu di Kecamatan Padang Timur.

Tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) merupakan identitas wajib yang harus dikenakan pada setiap kendaraan. Menurut undang-undang lalu lintas, otoritas yang berhak mengeluarkan TNKB berupa plat nomor adalah pihak kepolisian. Seperti yang diungkapkan oleh kepolisiankalposek Padang Timur tentang fungsi dari plat nomor kendaraan bermotor:

“Fungsi dari plat nomor itu sendiri adalah sebagai penanda kendaraan bermotor, plat nomor itu sendiri sangatlah penting bagi pemilik kendaraan bermotor. Karena banyaknya kasus pencurian yang terjadi di kecamatan Padang Timur, membuat pihak kepolisian(kapolsek Padang Timur), sering melakukan operasi rutin untuk menyadarkan masyarakat tentang keamananberkendara, hal itu tentu membuat pihak kepolisian gencar melakukan razia. Pembuatan plat nomor kendaraan bermotor yang terjadi di Kecamatan Padang Timur ini tidaklah mengganggu pihak kepolisian menurut Bapak Yusuf justru hal itu sangat membantu sekali, ketika konsumen belum mendapatkan plat nomor yang asli dari pihak samsat karena adanya kelalai. Oleh karena itu maka pihak kepolisian (kapolsek Padang Timur)tidak melarang pembuatan plat nomor kendaraan bermotor yang ada dipinggiran jalan raya tersebut. Asalkan nomor kendaraan yang dibuatnya sesuai dengan nomor kendaran yang ada di STNK (surat tanda nomor kendaraan). Kerena hal tersebut terhindar dari kasus “curanmor” pencurian kendaraan bermotor yang sering kali terjadi didaerah Kecamatan Padang Timur. Apabila terjadi pencurian kendaraan bermotor maka kepolisian (pihak kapolsek Padang Timur) tidak perlu susah payah mencari motor yang telah hilang tersebut. Maka pembuatan plat nomor kendaraan ini dibolehkan dan tidak ada yang melarangnya asalkan plat nomor kendaraan bermotor yang dibuat sesuai dengan STNK(surat tanda nomor kendaraan) yang asli. Saksi bagi pembuat plat nomor kendaraan yang ada dipinggir jalan raya itu tidak ada karena memang tidak ada saksi yang tegas untuk si pembuat akan tetapi yang mendapatkan saksi adalah konsumen. Apabila konsumen tersebut plat nomor yang dibuatkannya tidak sesuai dengan

STNK (surat tanda nomor kendaraan) asli yang dimilikinya. Tentunya konsumen tersebut telah melakukan tindakan pidana tentang manipulasi plat nomor kendaraan dan apapun alasan yang diungkapkan oleh konsumen yang menipu tersebut tidak bisa diterima dan itu talah ada aturannya. Akan tetapi apabila plat nomornya belum juga keluar maka konsumen plat nomor membuat plat kepada yang membuka jasa plat nomor yang ada di jalan raya itu sesuai dengan yang aslinya maka itu boleh-boleh saja". (Bapak Yusuf 2017)

Bagi sebagian orang, kondisi tersebut malah dijadikan sebagai peluang untuk mendapatkan pencaharian. Kehadiran jasa pembuatan plat nomor kendaraan bermotor palsu ini tidak terlepas dari semakin banyaknya, penggunaan kendaraan bermotor di Kecamatan Padang Timur. Munculnya pelaksanaan pembuatan plat nomor kendaraan bermotor palsu untuk kebutuhan berkendara di jalan raya. Pembuatan plat nomor kendaraan bermotor ini tidak terlepas dari semakin banyaknya permintaan konsumen yang belum memiliki plat nomor kendaraan bermotor. Hal ini tentunya menjadikan suatu peluang usaha bagi pembuat plat nomor kendaraan bermotor palsu dengan bermodalkan aluminium, baut, cat dan stiker.

1.1. Cara Pemesanan Pembuatan Plat Nomor Kendaraan Bermotor di Kecamatan Padang Timur.

Dalam proses pembuatan plat nomor kendaraan bermotor yang terjadi di kecamatan padang timur ada beberapa cara yang dilakukan oleh pembuat maupun konsumen:

1. Konsumen dan pembuat plat nomor kendaraan bermotor palsu ini bertemu langsung dan menyatakan bahwa konsumen tersebut plat nomor yang dimiliki oleh konsumen sudah mati pajak dan konsumen tersebut mintak memperbaiki tanggal dan tahun yang ada di plat nomor kendaraannya tersebut. Pembuat plat nomor kendaraan ini tidak mengecek kembali STNK yang dimiliki oleh konsumen, pembuat menawarkan harga untuk 1 pasang plat nomor di harga dengan harga Rp. 50.000 dengan ketentuan plat nomor yang dipesan siap dengan cepat.

2. Pembuat plat nomor menawarkan variasi plat nomor yang bagus kepada konsumen. Misalnya plat nomor yang dilapisi 2 alumunium seharga Rp. 65.000 untuk 1 pasang plat nomor, sedangkan 1 alumunium ditawarkan dengan harga Rp.50.000 untuk satu pasang , plat nomor yang di inginkan konsumen siap dalam waktu 1 jam paling lama karena proses pembuatan plat nomor itu sendiri menurut pembuat plat nomor yang ada dipinggir jalan raya ini tidak membutuhkan waktu yang lama.

Biaya yang diminta pembuat plat nomor kendaraan bermotor ini bisa dipengaruhi oleh ketebalan plat nomor tersebut, jika plat nomor yang diinginkan itu berbentuk tembus pandang maka harganya lebih mahal dibandingkan dengan plat nomor yang dilampisi oleh satu alumunium saja. Tentunya plat nomor yang tebal dilampisi oleh dua alumunium dan membuat plat nomor tersebut tembus pandang dan lebih tahan lama. Perbandingan harga tersebut hanya Rp.15.000 saja, jika konsumennya meminta lebih tebal maka konsumen menamabah biaya Rp. 15.000 untuk sepasang plat nomor tersebut. (TH pembuat plat nomor kendaraan bermotor palsu 2017)

Sebuah usaha bisnis merupakan sesuatu kegiatan yang sudah biasa dilakukan dalam kegiatan ekonomi. Dalam melakukan kegiatan ekonomi yaitu dalam pelaksanaan akad atau ungkapan *ijab* dan *qabul* harus menurut prinsip-prinsip Agama, melakukan kegiatan bisnis harus sesuai dengan etika bisnis dalam Islam yaitu menghindari jika ada keraguan tentang kesesuaian dalam Islam.

Namun hal tersebut tidak terwujud sebagaimana yang diharapkan. Praktik pembuatan plat nomor ini sebenarnya sudah lama, namun kenyataannya pembuatan plat nomor kendaraan bermotor mulai banyak beredar dari tahun 2000 sampai sekarang. Jasa pembuatan plat nomor ini sangat membantu untuk kebutuhan berkendara bagi masyarakat yang mempunyai kendaraan bermotor.

Perkembangan praktik pembuatan plat nomor kendaraan bermotor tidak hanya dikenal dan berkembang di kota-kota besar, tetapi juga ditemukan di kota-kota kecil yang ada di kota Padang tepatnya yang berda di Kecamatan Padang Timur, awalnya pembuatan plat nomor kendaraan bermotor ini hanya untuk kebutuhan berkendara. Jasa pembuatan plat nomor kendaraan bermotor ini menawarkan jasa seperti ketebalan aluminium, cat, dan baut. Seperti yang diungkapkan oleh ibu ST ia menyatakan bahwa:

"Ibu ST sudah lama membuka usaha pembuatan plat nomor kendaraan bermotor. Semejak tahun 1998. Menurut ibu ST, pembuatan plat nomor kendaraan bermotor palsu ini hanya mengeluarkan modal yang sedikit dan tidak membuat ibu ST mengeluarkan modal yang sangat banyak. Pada saat itu ibu ST hanya bermodalkan Rp. 15.000 dan menghasilkan keuntungan yang lebih dari usaha pembuatan plat nomor kendaraan tersebut, sementara itu, banyaknya pemesanan dari pihak konsumen yang belum memiliki plat nomor kendaraannya dari pihak kepolisian (samsat). Tentunya hal ini juga membantu konsumen yang sudah mati pajak dan meminta ibu ST menambahkan tahun dalam plat nomor kendaraan konsumen tersebut.(pembuat plat nomor kendaraan bermotor palsu).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh RS, seorang konsumen plat nomor kendaraan bermotor yang menginginkan pemesanan selesai dalam waktu sehari, plat nomornya yang asli belum juga dikeluarkan oleh pihak kepolisian (SAMSAT). RS juga menyatakan bahwa, ia memilih alternatif lain yaitu dengan memakai nomor kendaraan bermotor milik adiknya, karena RS merasa bahwa dengan cara itu RS bisa berpergian dari rumah menuju kampusnya. Tanpa ditilang oleh pihak kepolisian setempat (konsumen plat nomor kendaraan bermotor palsu, 2017).

Kehadiran pembuat plat nomor kendaraan bermotor palsu ini tentunya memudahkan konsumen yang ingin melakukan tindakan kecurangan atau penipuan, seperti plat nomor konsumen yang belum dikeluarkan oleh pihak SAMSAT (kepolisian) dan konsumen yang pajak kendaraan bermotornya sudah mati pajak. Dari semua penjelasan yang dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa pembuatan plat nomor kendaraan bermotor yang terjadi di

kecamatan padang timur ini hanya untuk kebutuhan berkendaradijalan raya saja serta untuk memenuhi persyaratan lalu lintas. Kehadiran pembuat plat nomor kendaraan bermotor ini tentunya sangat memudahkan konsumen yang belum memiliki plat karena berbagai alasan yang telah dijelaskan oleh konsumen diatas dan oleh karena itu pembuatan plat nomor tersebut hanyalah mencari keuntungan tanpa memikirkan resiko yang akan terjadinya apabila terjadi pengecekan oleh pihak kepolisian.

2. Latar Belakang Terjadinya Pembuatan Plat Nomor Kendaraan Bermotor Palsu

Adapun latar belakang terjadinya praktik pembuatan plat nomor kendaraan bermotor palsu yang terjadi di Kecamatan Padang Timur ini adalah sebagai berikut:

2.1. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu institusi penting dalam proses perubahan sosial. Masyarakat yang memiliki sistem pendidikan yang maju tentu saja dapat mempercepat perubahan sosial dalam masyarakat tersebut dan sebaliknya, singkatnya pendidikan memberikan sumbangan pada perubahan sosial yang terjadi pada individu maupun masyarakat posisi pendidikan sebagai subjek dalam proses perubahan sosial berkaitan erat dengan fungsi pendidikan sebagai *agen of change*. Pendidikan merupakan sebuah proses transfer ilmu pengetahuan dapat pula dimaknai sebagai proses penanaman nilai kepada individu. (Martono 2014,265)

Pendidikan merupakan salah satu yang menyebabkan seseorang melaukantindakan kecurangan hal ini tentunya berkaitan dengan pembuatan plat nomor kendaraan bermotor yang terjadi di kecamatanpadang timur dari hasil wawancara penulis dengan pembuat penulis mewawancarai 10 orang pembuat plat nomor yang mana dari hasil wawancara tersebut 3 diatarannya hanya tamatan SD (Sekolah Dasar), 3 diantaranya tamatan SMP (Sekolah Menengah Pertama), dan 4 diatarannya tamatan SMA (Sekolah Mengah Atas)

rendahnya pendidikan seseorang maka sulit bagi seseorang tersebut untuk hal ini tentunya membuat pembuat plat nomor kendaraan bermotor sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkannya dengan membuka usaha pembuatan plat nomor kendaraan ini pembuat kendaraan bermotor memudahkan pembuat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dalam keluarga membuat pembuat plat nomor kendaraan ini hanya membutuhkan skil yang mana bentuk skil yang mereka punya hanya dalam bentuk keterampilan dalam membuat plat nomor kendaraan bermotor. Dalam hal ini penulis tentunya tidak hanya mewawancarai pembuat plat nomor saja akan tetapi penulis juga mewawancarai konsumen yang mana konsumen yang penulis wawancara banyak dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan dari kalangan perkerjalainyan.

Namun hal ini tidak digunakan oleh konsumen dari kalangan mahasiswa yang mempunyai pendidikan yang tinggi dari pada pembuat plat nomor kendaraan bermotor yang mana pembuat plat nomor kendaraan bermotor palsu ini mempunyai pendidikan yang lebih rendah, rendahnya pendidikan pembuat plat nomor kendaraan bermotor palsu ini menjadikan sempitnya ruang lingkup untuk mencari pekerjaan.

2.1.1. Malas dan suka instan

Malas dan suka instan adalah salah satu faktor yang melatarbelakangi praktik pembuatan plat nomor kendaraan bermotor untuk kebutuhan berkendara yang dilakukan oleh konsumen yang malas membayar pajak yaitu dengan jalan pintas untuk bisa memperoleh plat nomor kendaraan dengan cepat tanpa harus mengikuti prosedur-prosedur atau aturan-aturan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini konsumen pembuatan plat nomor kendaraan yang tidak membayar pajak lebih memilih cara yang cepat serta tidak perlu mengeluarkan uang yang banyak untuk membayar pajak dan tidak pula menunggu terlalu lama.

2.1.2. Rendahnya kesadaran hukum konsumen dan pembuat plat nomor kendaraan bermotor palsu.

Dengan peraturan dan hukum yang membawa kehidupan kesadaran hukum dapat diartikan sebagai proses *emanasi normatif*, yakni kesatuan transendental antara kehidupan manusia *isoterik* pribadi dan sosialnya. Setelah manusia mengalami kesadaran hukum, hukum tidak berguna lagi karena hukum yang berlaku di dunia adalah pasal-pasal dan teks-teks yang mengancam manusia yang tidak pernah memiliki kesadaran hukum dan manusia pelanggar hukum. (Rahmad Saebani 2007, 197). Dari hasil wawancara yang dilakukan rendahnya tingkat pendidikan konsumen dan kurangnya pengetahuan dari pihak konsumen yang mana konsumen tersebut banyak diantaranya dari kalangan mahasiswa dan pelajar serta kalangan perkerjalainya dan berbagai ragam alasan yang menyebabkan konsumen tersebut membuat plat nomor kendaraan bermotor palsu, yang merupakan bentuk atau bukti bahwa syarat-syarat kendaraan bermotor mereka sudah lengkap untuk digunakan di jalan raya dan supaya terhindar dari razia yang kadang kala dilakukan oleh pihak kepolisian.

Dalam hal ini bagi pemilik kendaraan bermotor baru, dan plat nomor kendaarannya sudah mati pajak memilih alternatif yang sangat mudah dan cepat dengan membuat plat nomor kendaraan bermotor di jasa pembuatan plat nomor kendaraan bermotor palsu dengan alasan karena pembuatannya lebih cepat dari pada SAMSAT (pihak kepolisian). Hal ini tentulah banyak diminati oleh pihak konsumen dan tanpa memikirkan kemudharatan yang akan terjadi padanya, tanpa memikirkan dampak hukum yang akan terjadi ke padanya karena tidak sesuai dengan apa yang semestinya. Sebenarnya Islam tidak melarang bagi umatnya untuk bekerja mencari keuntungan, karena tujuan bisnis memang mencari untung, tetapi pengusaha muslim juga perlu menetapkan tujuan sosial dari usaha tersebut. Dampak dari program sosial itu pada jangka panjang tidak kalah pentingnya dibandingkan keuntungan sesaat. Pada dasarnya perintah kepada yang baik bukan saja

tujuannya mesti benar, tetapi sarana untuk mencapai tujuan itu juga harus benar. (al- Minangkabawy 2002, 38)

Dalam hal ini pihak pembuat plat nomor kendaraan bermotor yang menyediakan jasa berupa keterampilan dalam pemalsuan plat nomor kendaraan bermotor dari logo kepolisian, tanggal berlakunya plat nomor . Sedangkan yang memesan plat nomor kendaraan bermotor sebagai konsumen yang memanfaatkan jasa pembuat plat nomor kendaraan bermotor palsu tersebut.

2.2.FaktorEkonomi

Ekonomi merupakan alasan fundamental bagi pelaku usaha pembuatan plat nomor kendaraan bermotor palsu,dalam mendirikan usahanya. Usaha tidak bisa didirikan tanpa materi dan non materi yang tidak diperhitungkan terlebih dahulu. Tidak ada pelaku usaha yang menginginkan mengalami kerugian melainkan mereka membuka usaha tersebut dengan maksud dan tujuan memperoleh keuntungan guna untuk memenuhi kebutuhan mereka. Seiring dengan perkembangan pertumbuhan kendaraan bermotor sehingga memunculkan peluang usaha bagi masyarakat untuk mencari nafkah dalam memenuhi kehidupannya sehari-hari. Dengan membuka usaha jasa pembuatan plat nomor kendaraan bermotor (TNKB) tersebut tidak memerlukan modal yang besar, yaitu dengan bermodalkan alumunium, baut, cat, dan striker serta proses pembuatnya tidak memiliki waktu yang lama.

Seperti pernyataan yang disampaikan TH:

“Dengan adanya usaha pembuatan plat nomor kendaraan bermotor modifikasi ini, TH mampu mendapatkan keuntungan yang sangat besar karena TH hanya membutuhkan alumunium, baut, cat dan stiker.Dalam hal tersebut TH hanya mengeluarkan modalRp.20.000. Dengan modal tersebut, TH bisa mendapatkan keuntungan dua kali lipat dari modal yang dikeluarkannya. Adapun harga yang ditawarkan oleh THRp. 50.000-60.000 untuk satu pasang plat nomor kendaraan roda dua (motor) sedangkan untuk kendaraan roda empat (mobil) TH menaruh harga Rp.

65.000-75.000 untuk satu pasanganya. (Pembuat plat nomor kendaraan bermotor palsu 2017).

Senada dengan hal itu SN juga menyatakan bahwa:

“Pembuatan plat nomor kendaraan bermotor palsu yang dikerjakan oleh SN ini tidak terlepas dari mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, dan mengikuti apa yang diinginkan konsumen tanpa melihat atau mengecek kembali STNK dari pihak konsumen terlebih dahulu. Karena bagi SN kepuasan konsumen itu sangat penting.” (pembuat plat nomor kendaraan bermotor palsu)

2.2.1. Faktor kesempatan atau peluang

Kesempatan dan peluang yang terjadi antara konsumen dan pembuat plat nomor kendaraan ini menjadikan suatu keinginan dalam memiliki sebuah plat nomor yang mana, faktor kesempatan dan peluang ini berlaku untuk pembuat plat nomor kendaraan bermotor. Dalam hal ini yang mana pembuat menjadikan kesempatan untuk mencari keuntungan karena banyaknya permintaan dari pihak konsumen yang belum memiliki plat nomor kendaraan bermotor tentunya dengan banyaknya permintaan dari konsumen ini menjadikan suatu kesempatan bagi pembuat dalam mencari keuntungan dengan memanfaatkan kondisi dari pihak konsumen yang belum memiliki plat nomor kendaraan yang asli.

Faktor kesempatan dan peluang ini tidak hanya berlaku untuk kalangan pembuat saja akan tetapi juga berlaku untuk konsumen yang mana banyak dari kalangan konsumen ini ingin memperindah plat nomor kendaraan bermotor yang mereka punya misalnya plat nomor yang asli yang dimiliki oleh konsumen yang dikeluarkan SAMSAT tersebut terlalu tipis dan oleh karena itu konsumen meminta kepada pembuat untuk mempertebalkan plat nomor kendaraan mereka tanpa harus merubah nomor dan tanggal di plat nomor kendaraan tersebut. Dalam hal ini tentunya bukan hanya untuk mempertebal plat nomor saja bahkan banyak juga dari kalangan konsumen yang sudah mati pajak lalu meminta menukarkan tanggal mati pajak yang ada di plat nomor tersebut.

Diakibatkan banyaknya konsumen yang membutuhkan jasa pembuatan plat nomor. Hal ini tentunya mendorong munculnya praktik pembuatan plat nomor kendaraan untuk konsumen seperti yang pernah diungkapkan oleh saudara AG berikut ini:

“Saya memiliki kesempatan dan peluang untuk membuat plat nomor kendaraan untuk konsumen, karena konsumen banyak yang berasal dari kalangan pelajar maupun mahasiswa yang membutuhkan plat nomor yang tahan serta tidak mudah bengkok apabila motor konsumen tersebut jatuh. Konsumen juga mengatakan kepada AG, selain tahan juga supaya plat nomor yang mereka punya lebih bagus dipandang mata dan banyak juga dari kalangan konsumen tersebut yang meminta AG untuk merubah tanggal yang terdapat pada plat nomor yang dimiliki konsumen tersebut karena plat nomor kendaraan yang dimiliki konsumen tersebut telah mati pajak. (Pembuat Plat nomor 2017)

Berkaitan dengan itu, hal yang sama juga diungkapkan oleh konsumen

AL:

“Karena adanya jasa pembuatan plat ini saya mengambil kesempatan memanfaatkan jasa pembuatan plat nomor kendaraan ini untuk mempertebal plat nomor kendaraan bermotor AL saja, AL juga memberikan keterangan bahwa plat nomor yang dimiliki adalah plat nomor asli hanya saja AL hanya mempertebal huruf dan angkatnya saja. (konsumen 2017)

Begitu juga dengan yang dinyatakan oleh saudara BB seorang yang memiliki jasa pembuatan plat nomor kendaraan bermotor, beliau menciptakan kesempatan dan peluangnya sendiri berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki.

2.3. Faktor Kontekstual Terhadap Perilaku Sosial.

Kontekstual yang berpengaruh besar terhadap perilaku sosial adalah prinsip moral yang dianut oleh masyarakat, prinsip moral (sistem moral) tersebut meliputi nilai-nilai, norma, keutamaan (*virtue*), praktik, institusi, teknologi dan mekanisme lainnya yang bertujuan mengendalikan kebebasan dan egoisme individu dalam bertindak. Diakibatkan banyaknya konsumen yang membutuhkan jasa pembuatan plat nomor kendaraan bermotor palsu,

hal ini juga mendorong munculnya praktik pembuatan plat nomor kendaraan bermotor untuk konsumen yang sangat membutuhkan sekali plat nomor dalam waktu cepat karena STNK dan plat nomor kendaraan bermotor yang asli belum juga dikeluarkan oleh pihak kepolisian (samsat), seperti diungkapkan oleh saudara SN berikut ini:

“Pembuatan plat nomor kendaraan bermotor palsu yang dikerjakan oleh SN ini, tidak terlepas dari mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dan mengikuti apa yang diinginkan konsumen tanpa melihat atau mengecek kembali STNK dari pihak konsumen terlebih dahulu. Karena bagi SN kepuasan konsumen itu sangat penting.” (pembuat plat nomor kendaraan bermotor palsu)”

Berkaitan dengan hal itu sama juga yang diungkapkan oleh saudara OP:

“Dengan adanya jasa pembuatan plat nomor kendaraan bermotor yang terletak dipinggir jalan ini, memudahkan OP untuk bepergian jauh. Hal itu sangat membantu sekali untuk OP, karena OP merasa plat nomor kendaraan bermotor yang asli belum juga dikeluarkan pihak SAMSAT. Begitu juga dengan STNK OP, dalam hal ini OP sangat terpaksa melakukan hal tersebut karena OP pernah di tilang oleh pihak kepolisian karena motor yang digunakan oleh OP tidak memiliki plat nomor kendaraan. Hal itu sangat mengganggu OP untuk berkendara dari rumah menuju kampus. Dengan adanya usaha pembuatan plat nomor kendaraan ini, OP bisa terselamatkan dari pihak kepolisian untuk sementara waktu” (konsumen plat nomor kendaraan)

2.3.1. Faktor Kelalaian

Salah satu persyaratan yang harus terpenuhi untuk bisa berkendara di jalan raya adalah plat nomor kendaraan bermotor TNKB. Bagi konsumen yang lalai membayar pajak kendaraan. Akibat dari kelalaiannya membayar pajak konsumen tersebut tidak bisa berkendara di jalan raya karena, plat nomor kendaraan yang digunakannya telah mati pajak, lalu konsumen tersebut mencari jalan pintas untuk memperoleh plat nomor kendaraan dengan memanipulasi tanggal dan tahun yang ada di plat nomor kendaraanya.

Hal ini diungkapkan oleh FH:

“Karena FH belum mempunyai uang saat itu untuk membayar pajak kendaraan, FH memilih jalan pintas dengan cara mencari jasa pembuat plat nomor kendaraan dan meminta kepada jasa pembuatan plat nomor untuk merubah tanggal dan tahun yang ada di plat nomor FH tersebut. Supaya FH bisa mengatarkan anaknya kesekolah, meskipun FH tau bahwasanya hal itu sebenarnya tidak dibolehkan hanya saja hal tersebut dilakukan FH hanya sementara saja”. (konsumen, 2017).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh BD: “

Karena BD merasa bahwasanya banyak dari kalangan masyarakat yang lebih memilih alternatif lain untuk membuat plat nomor kendaraannya, ketempat jasa pembuatan plat nomor kendaraan bermotor palsu menurut BD, faktor kelalain ini bukan hanya terjadi pada konsumen yang malas membayar pajak saja, akan tetapi faktor kelalain ini juga terjadi, karena pihak samsat juga lama dalam proses pembuatan plat nomor kendaraan bermotor, dan bahkan pihak kepolisian (samsat) mengeluarkan plat nomor kendaraan tersebut sampai satu tahun lamanya. (konsumen plat nomor kendaraan bermotor palsu).

a. Faktor pendukung

Memudahkan pihak konsumen dalam dalam memenuhi kebutuhan berkendara yang menjadi standarisasi dalam berkendara di jalan raya. Sebagaimana wawancara penulis dengan konsumen plat motor kendaraan bermotor palsu. Usaha pembuatan plat nomor kendaraan bermotor palsu ini, sangatlah membantu konsumen, karena mempunyai alasan sendiri seperti plat nomor kendaraan bermotor yang sangat lama dikeluarkan oleh pihak SAMSAT. Sebagaimana wawancara penulis dengan konsumen plat nomor kendaraan bermotor:

Konsumen plat nomor kendaraan bermotor NF:

“Mengenai pembuatan plat nomor kendaraan bermotor itu, saya sangat terbantu dalam memenuhi kebutuhan berkendara di jalan raya. Karena plat nomor kendaraan bermotor saya belum dikeluarkan oleh pihak kepolisian. Seperti yang saya ketahui, plat nomor kendaraan bermotor

tersebut memang dikeluarkan sangatlah lama oleh pihak samsat dan saya juga tidak mengetahui apa alasan dibalik lamanya pengeluaran plat nomor yang asli, tersebut. Oleh sebab itu, untuk memenuhi kebutuhan berlalu lintas di jalan raya, saya sangat membutuhkan sekali plat nomor kendaraan. Itulah sebabnya, saya memutuskan untuk meminta jasa pembuatan plat motor yang ada di pinggir jalan untuk membuat plat nomor kendaraan bermotor saya. Selain harganya yang murah, juga tidak memerlukan waktu yang lama dalam proses pembuatannya. Saya juga membuat plat nomor kendaraan tersebut sesuai dengan STNK asli saya”.

b. Faktor Penghambat

1. Menjadikan konsumen tidak taat dalam aturan yang telah ditetapkan oleh kepolisian RI
2. Menjadikan seseorang malas akan membayar pajak kendaraan bermotornya dan memilih jalan yang lain yakni dengan memanipulasi plat nomor kendaraan
3. Maraknya usaha jasa pembuatan plat nomor kendaraan bermotor palsu ini menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan.

2.4. Faktor Agama

Menurut Durkheim, agama merupakan sebuah sistem kepercayaan yang disatukan oleh praktik-pratik yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang. Kepercayaan praktik-praktik yang mempersatukan suatu komunitas (Martono 2014,304). Berkenaan dengan faktor agama ini konsumen dan pembuatan plat nomor kendaraan dan konsumen plat nomor kendraan bermotor adalah orang yang beragama Islam. Hal ini diketahui setelah melakukan wawancara langsung dengan pembuat plat nomor kendaraan bermotor dan konsumen beragama Islam. Meskipun mereka beragama Islam mereka masih saja melakukan penipuan dalam hal memperoleh kebutuhannya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa yang mempengaruhi penyebab munculnya pembuatan plat nomor kendaraan

bermotor palsu untuk kebutuhan berkendara di jalan raya dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor kontekstual terhadap perilaku sosial, dan faktor Agama

3. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Pembuatan Plat Nomor Kendaraan Bermotor Palsu

3.1. Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam memiliki makna tersendiri jika dilihat dari masing-masing kata yakni Sosiologi, Hukum dan Islam. Untuk memudahkan dan memahami makna kata tersebut maka dapat diuraikan satu persatu, yakni:

3.1.1. Sosiologi

Secara etimologis, Sosiologi berasal dari dua kata latin *socius* yang artinya kawan dan kata Yunani, *logos* yang berarti kata atau berbicara. Jadi, sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat. Menurut Max Weber Sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan sosial. Tindakan sosial adalah tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan dan berorientasi pada perilaku orang lain.

Menurut Piritim Sorokin, Sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari:

- A. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial (misalnya: antara gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik, dan lain sebagainya)
- B. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala-gejala non sosial (misalnya gejala geografis, biologis, dan lain sebagainya).

1.1.2. Hukum

Hukum adalah seperangkat aturan yang sudah ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Menurut P.

Borst yang dimuat dalam buku pengantar ilmu hukum dan memberikan pengertian hukum dengan keseluruhan pelaturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksanaannya dan dapat dipaksakan dan bertujuan untuk mendapatkan keadilan.

Sementara itu menurut Imam Jauhari dalam bukunya sosiologi hukum dinyatakan untuk mengetahui maksud kata hukum terasa sedikit sulit, hal ini disebabkan banyak segi dan bentuk serta aspek-aspek yang terkandung. Dalam hukum sehingga tidak mungkin orang menyatukan dalam suatu rumusan secara memuaskan. Maka untuk memahaminya tidaklah cukup hanya berpegang atau berpedoman pada salah satu defenisi hukum yang telah dirumuskan oleh salah seorang ahli hukum saja, namun harus pula melihat pendapat ahli hukum lainnya. Kemudian beliau mengungkapkan bahwa hukum adalah rangkaian pelaturan yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat lainnya.

a. Islam

Secara etimologis (asal-usul kata, lughawi) kata "Islam" berasal dari bahasa Arab: *Salima* yang artinya selamat. Dari kata itu terbentuk *Aslama* yang artinya menyerahkan diri atau tunduk dan patuh.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 112

هَمَّ خَوْفٌ وَلَا رَبِّهِ عِنْدَ أَجْرِهِ فَلَهُ رَحْمَةٌ وَهُوَ لِلَّهِ وَجْهٌ رَأْسًا سَلَّمَ مَنْ بَلَىٰ
تَخْزَنُونَ هَمًّا وَلَا عَلَيَّ

Artinya: "Barangsiapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, Maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati."

Dari kata aslama itulah terbentuk kata Islam. Pemeluknya disebut Muslim. Orang yang memeluk Agama Islam berarti menyerahkan diri kepada Allah dan siap patuh pada Ajaran-Nya.

Dalam pengertian lain Islam adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasul-Nya untuk disampaikan kepada segenap umat manusia sepanjang masa dan setiap persada. Suatu sistem keyakinan dan tata-ketentuan yang mengatur segala kehidupan dan penghidupan asasi manusia dalam berbagai hubungan: dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam lainnya yang bertujuan keridhaan Allah, rahmat bagi segenap alam, kebahagiaan didunia dan akhirat. Pada garis besarnya terdiri dari dan atas akidah, syariat dan akhlak.

Sedangkan sosiologi hukum Islam adalah suatu ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penetapan hukum islam. (filsafatstainjember.wordpress.com10-08-2017:08:00)

Pada saat sekarang ini banyak ditemukan bentuk-bentuk usaha atau jual beli yang dilakukan oleh masyarakat sekitar, yang mana mereka tidak mengetahui apakah bentuk usaha atau jual beli yang mereka lakukan tersebut sesuai atau tidak dengan syari'at Islam. Dimana masyarakat hanya memikirkan keuntungan dari suatu usaha yang mereka kerjakan.

Mengenai yang berkaitan dengan usaha atau jual beli salah satunya yang terjadi di Kecamatan Padang Timur yaitu pembuatan plat nomor kendaraan bermotor palsu yang mana usaha yang dilakukan tersebut adanya unsur penipuan. Berikut wawancara dengan pembuat plat nomor kendaraan bermotor yaitu:

Pembuat plat nomor kendaraan bermotor palsu:

"Bahwa saya sebagai penjual atau yang mempunyai jasa pembuatan plat nomor kendaraan ini hanya mementingkan kepuasan konsumen saja, saya tidak pernah mencek STNK asli dan saya tidak tau apakah yang diinginkan konsumen itu sesuai dengan STNK aslinya atau tidak dari pemilik motor, menurut saya kepuasan konsumen itu sangat penting untuk memajukan usaha yang sedang saya kerjakan dan

mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Usaha yang saya lakukan dengan konsumen atas dasar suka sama suka.” (SN Pembuat kendaraan bermotor palsu 2017)

Hal serupa juga disampaikan oleh ibu AS selaku orang yang membuka jasa pembuatan plat nomor kendaraan bermotor palsu:

“Saya melakukan usaha sampingan ini untuk membantu konsumen yang belum memiliki plat nomor kendaraan bermotor saja.hal tersebut menurut saya tidak merugikan orang lain dan disamping itu, tujuan melakukan pekerjaan ini atas dasar banyaknya permintaan konsumen yang belum memiliki plat nomor kendaraan karena plat nomor kendaraan bermotor konsumen tersebut belum dikeluarkan oleh pihak kepolisian (samsat). Sebab itulah dengan adanya usaha pembuatan plat nomor kendaraan ini menurut saya sah-sah saja karena saya mengecek kembali STNK milik konsumen terlebih dahulu untuk menyamakannya apakah nomor plat tersebut sesuai dengan STNK yang asli atau tidak. Selagi hal tersebut tidak memudaratkan orang lain dan tujuannya untuk membantu maka hal itu tidak melanggar ketentuan..”(AS pembuat plat nomor kendaraan bermotor, 2017).

Berdasarkan hasil wawancara antara penulis dengan pembuat plat nomor kendaraan bermotor juga ada konsumen yang penuliswawancarai berkaitan dengan pembuatan plat nomor kendaraan bermotor berikut:

Konsumen plat nomor kendaraan bermotor KKdan FM

“Mengenai dengan pembuatan plat nomor kendaraan bermotor itu sangatlah membantu saya dalam memenuhi kebutuhan berkendara di jalan raya karena plat nomor kendaraan bermotor saya belum dikeluarkan oleh pihak kepolisian.Karena seperti yang saya ketahui plat nomor kendaraan bermotor tersebut memang dikeluarkan sangatlah lama oleh pihak samsat dan saya juga tidak mengetahui hal yang pasti kenapa pengeluaran plat nomor yang asli tersebut lama dikeluarkan, dan oleh sebab itu untuk memenuhi kebutuhan berlalu lintas di jalan raya, saya sangat membutuhkan sekali plat nomor kendaraan, makanya saya membuat plat nomor kendaraan bermotor saya kepada yang membuka jasa pembuatan plat nomor yang ada dipinggir jalan raya, dari harga yang murah dan tidak memerlukan waktu yang lama dalam pembuatannya.Saya memutuskan untuk membuatnya kepada yang membuka jasa tersebut, saya juga membuat plat nomor kendaraan tersebut sesuai dengan STNK asli saya.(Konsumen,2017)

Dari paparan yang penulis ungkapkan di atas pada bab sebelumnya maka bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pembuatan plat nomor kendaraan bermotor palsu:

Sebenarnya Islam tidak melarang bagi umatnya untuk bekerja mencari keuntungan, karena tujuan bisnis memang mencari untung, tetapi pengusaha muslim juga perlu menetapkan tujuan sosial dari usaha tersebut. Dampak dari program sosial itu pada jangka panjang tidak kalah pentingnya dibandingkan keuntungan sesaat. Pada dasarnya perintah kepada yang baik bukan saja tujuannya mesti benar, tetapi sarana untuk mencapai tujuan itu juga harus benar. (al- Minangkabawy 2002, 38)

Selain itu Islam juga tidak melarang untuk melaksanakan bentuk usaha yang dikelolanya apakah usaha itu dalam bentuk perniagaan, memproduksi suatu barang ataupun memberikan pelayanan jasa. Tetapi Islam mengajarkan bahwa kebebasan yang ada tidak serta merta membuat manusia liar berbuat, kebebasan manusia yang ada adalah kebebasan dengan tanggung jawab yaitu kebebasan yang didasari oleh ilmu dan kesadaran penuh, karena apa yang dilakukannya akan dipertanggung jawabkan kepada Allah. (Badroen 2007, 577)

Tanggung jawab merupakan bukti kuat yang mengekspresikan kebebasan dan kehormatan manusia. Allah SWT berfirman dalam surah al-Muddatsir: 38, yaitu

رَهِيْنَةُ كَسَبَتْ بِمَا نَفْسُ كُلِّ

Artinya: *Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.* (Departemen Agama RI 2008, 576)

Maksud dari ayat di atas adalah pernyataan kepada seluruh manusia berkaitan dengan kebebasan memilih yang telah ditegaskan pada ayat ini, seakan-akan Allah SWT menyatakan “hai manusia, kamu sekalian bebas untuk memilih jalan maju atau mundur, arah kanan atau kiri tetapi hendaknya diketahui bahwa keadaan kamu kelak di hari kemudian akan

ditentukan oleh pilihanmu masing-masing karena kamu semua laki-laki atau perempuan bertanggung jawab dengan yang telah dilakukannya. (Shihab 2002. 507)

Islam pada perinsipnya tidak melarang umat Islam untuk membuka usaha atau melakukan pekerjaan Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Jumu'ah (62) : 10 tentang keharusan bekerja :

أذْكُرُوا اللَّهَ فَضَّلَ مِنْ وَابْتَغُوا الْأَرْضَ فِي فَاَنْتَشِرُوا الصَّلَاةَ قُضِيَتْ فَإِذَا
تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ كَثِيرًا اللَّهُ وَ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah dimuka bumi dan carilah karunia Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung”.

Pada dasarnya prinsip dalam setiap bentuk mu'amalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang menyatakan keharamannya. Hal ini berdasarkan kepada kaidah fiqh:

الأصل في العقود والمعاملة الصحة حتى يقوم الدليل على البطلان
والتحريم

Artinya: Pada prinsipnya segala sesuatu itu hukumnya mubah sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya. (Rozalinda 2005, 4)

Maksud dalil dalam kaidah ini adalah dalil yang bersumber dari *nash* dan dalil yang bersumber dalam pengertian *qarinah* (tanda atau indikasi yang ada pada akad). Misalnya, seluruh bentuk dalam jual beli yang memenuhi rukun dan syarat dibolehkan dalam Islam. Namun bila ada *qarinah* atau indikasi yang menyatakan kepada bentuk yang terlarang misalnya ada unsur penipuan dalam jual beli maka jual beli menjadi terlarang. Sehingga dapat dipastikan dalam praktik pembuatan plat nomor kendaraan bermotor untuk kebutuhan berkendara tersebut terdapat tindakan merugikan diri sendiri

dan orang lain, maka hukum dari sebuah usaha yang semula halal akan berubah menjadi haram.

Oleh karena itu, setiap jenis muamalah (usaha) yang dilakukan oleh umat Islam harus memperhatikan kaidah-kaidah umum yang ditetapkan syara'. Diantara kaidah-kaidah tersebut adalah:

1. Seluruh tindakan muamalah yang dilakukan tidak lepas dari nilai-nilai ketuhanan, artinya apapun jenis muamalah yang dilakukan oleh seorang muslim harus senantiasa dalam rangka mengabdikan kepada Allah.
2. Seluruh tindakan muamalah yang dilakukan tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan dan dilakukan dengan mengetengahkan akhlak yang terpuji.
3. Melakukan pertimbangan atas kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan masyarakat. Jika memang untuk memenuhi kebutuhan bersama harus mengorbankan kemaslahatan individu maka hal itu boleh dilakukan.
4. Seluruh yang kotor-kotor adalah haram, baik berupa perbuatan, perkataan seperti penipuan, manipulasi, dan kecurangan lainnya, maupun berkaitan dengan materi. Seperti minuman keras, babi dan jenis najis lainnya.

Dalam praktik pembuatan plat nomor kendaraan bermotor ini, akad kerjasama dilakukan antara pekerja dan konsumen. Dalam hal tersebut menyatakan kehendaknya kepada jasa pembuat plat nomor kendaraan bermotor untuk membuat plat nomor kendaraan bermotor. Misalnya akad yang diawali dengan konsumen menyatakan "Tolong buatlah saya plat nomor kendaraan bermotor dengan nomor kendaraannya BA 1234 VA untuk saya". Kemudian disesuaikan dengan pihak pembuat plat nomor kendaraan bermotor yang menyatakan "Baik, saya akan membuat plat nomor kendaraan bermotor untuk anda dan upahnya sebesar Rp 45.000". (FH,DKK konsumen 2017)

Suatu akad dapat dikatakan shahih apabila akad tersebut memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Sedangkan suatu akad dikatakan fasid apabila akad tersebut tidak memenuhi rukun dan syaratnya. Dengan

demikian, akad ini tidak berdampak hukum atau tidak sah. Sama halnya dengan *ijarah*, bisa dikatakan shahih apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Sedangkan *ijarah* bisa dikatakan fasid apabila akad tersebut tidak memenuhi rukun dan syaratnya. (Syafe'i 2000, 66).

Akad dalam praktik pembuatan plat nomor kendaraan bermotor inihanyalah untuk kebutuhan berkendara saja. Pada dasarnya bertujuan untuk meringankan beban orang yang berakad, khususnya konsumen. Dalam pembuatan plat nomor kendaraan bermotor ini orang-orang yang berakad memiliki unsur tolong-menolong dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut. Dimana konsumen menjadi lebih cepat, praktis dan efisien dalam memperoleh plat nomor kendaraan bermotor guna memenuhi persyaratan berlalu lintas di jalan raya dan pihak pemberi jasa (pembuat plat nomor kendaraan bermotor) menerima uang dari konsumen yang merupakan hasil dari kerjanya.

Pada dasarnya, akad dalam Islam itu harus ada unsur tolong-menolong didalamnya, akan tetapi apabila tolong-menolong itu membawa kemudharatan, maka akad tersebut dilarang dalam Islam.

Hal ini berdasarkan kepada firman Allah dalam surah al-Maidah ayat 2:

وَاتَّقُوا وَالْعُدْوَانَ إِلَّا تَمْرًا عَلَى تَعَاوُنٍ أَوْ لَوْلَا وَالتَّقْوَىٰ الْبِرَّ عَلَىٰ وَتَعَاوَنُوا
 الْعِقَابِ شَدِيدٌ إِنَّ اللَّهَ

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. (Departemen Agama RI 2005, 5)

Prinsip bermu'amalah dalam Islam apabila ada persetujuan dan kerelaan dari kedua belah pihak untuk melaksanakan suatu kewajiban dan menerima haknya masing-masing, maka akad tersebut menjadi sah dan dibolehkan. (Rozalinda 2005, 6). Namun, apabila ada suatu ketimpangan

yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain maka itu dilarang dalam agama. Hal ini dapat dilihat dalam al-Qur'an surah al-Baqarah, ayat 231:

نَفْسُهُ ظَلَمَ فَقَدْ ذَلِكِ يَفْعَلُ وَمَنْ لَتَعْتَدُوا ضِرَارًا تُمَسِّكُوهُنَّ وَلَا

Arinya: ...*Janganlah kamu merujuk mereka untuk memberi kemudharatan karena dengan demikian kamu menganiaya mereka...* (Departemen Agama RI 2005, 37)

Ayat di atas dipertegas lagi dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Tidak boleh membuat mudharat pada diri sendiri dan tidak boleh memudharatkan orang lain.* (Musbikin 2001, 27)

Dalam ayat dan kaidah hukum diatas, dinyatakan dalam bermu'amalah harus ada keseimbangan atau keadilan dalam perilaku serta secara moral yang menunjukkan mulianya akhlak dengan tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan orang lain. Bahkan sebaliknya, bermu'amalah harus memberi manfaat baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Dalam praktik pembuatan plat nomor kendaraan bermotor ini untuk kebutuhan berkendara banyak terjadi kesenjangan yang dilakukan oleh yang menerima jasa dan konsumen yang mana ada diantara penerima jasa dan konsumen tersebut yang jujur dan ada pula yang memanipulasi. Berkaitan dalam hal ini, terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan aturannya, pihak yang mengeluarkan plat nomor kendaraan bermotor ini bukanlah pihak yang berwenang mengeluarkan plat nomornya hanya saja yang mengeluarkan adalah pihak yang membuka jasa pembuatan plat nomor kendaraan bermotor.

Seperti yang penulis ketahui yang berhak mengeluarkan plat nomor kendaraan bermotor adalah pihak kepolisian RI. Tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) adalah tanda atau simbol yang berupa huruf, angka, kombinasi huruf, angka yang memuat kode wilayah dan nomor registrasi yang berfungsi sebagai identitas kendaraan bermotor. Plat nomor kendaraan yang terpasang dikendaraan adalah wewenang otoritas kepolisian yang

ditunjuk untuk menjalankan tugas pemberian identitas kendaraan di Indonesia.

Secara sosiologi hukum keperluan berkendara ini sudah dibuat satu standar ukuran, bahan, kualitas dan ketentuan plat nomor lainya yang dipergunakan, pihak kepolisian juga yang berhak membuat dan mengeluarkan plat nomor ini untuk digunakan pada seluruh kendaraan bermotor. Didalam Pasal 68 Undang-undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, tercantum bahwa setiap kendaraan bermotor wajib menggunakan tanda nomor kendaraan. (TNKB) yang memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna dan cara pemasangan. Tanda nomor kendaraan bermotor diatur dengan peraturan kepala kepolisian Republik Indonesia. (peraturan kepala kepolisian Republik Indonesia nomor 5 tahun 2012).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang melatarbelakangi praktik pembuatan plat nomor kendaraan TNKB ini disebabkan oleh faktor pendidikan, kurangnya kesadaran dari kedua belah pihak akan arti sebuah ketaatn akan aturan yang telah dibuat oleh pihak kepolisian RI dalam hal pembuatan plat nomor kendaraan bermotor palsu ini. Kurangnya kesadaran pihak pembuat plat nomor kendaraan bermotor palsu ini menjadikan ajang bagi konsumen yang ingin memanipulasi plat nomor kendaraan tersebut. Kegiatan yang dilakukan oleh pembuat plat nomor kendaraan bermotor jelas bahwa yang menyediakan jasa rela, menambahkan atau menukarkan tanggal berlakunya plat nomor kendaraan tersebut dan terkadang penerima jasa pembuatan plat nomor kendaraan tidak sadar bahwasanya yang dilakukan oleh pembuat plat nomor kendaraan bermotor palsu jelas melanggar hukum yang telah ditetapkan oleh kepolisian RI. Kemudian minat dari konsumen yang banyak memanfaatkan jasa plat nomor kendaraan bermotor palsu sehingga usaha itu diyakini akan mendapatkan keuntungan yang besar.

Disebabkan dalam hal itu maka praktik pembuatan plat nomor kendaraan bermotor palsu untuk kepentingan berkendara dan sebagai syarat

dalam memenuhi persyaratan lalu lintas, ditinjau dari *Fiqh Muamalah* dengan mengaitkannya dengan konsep *maqashid syari'ah*, dilarang atau fasid, karena terjadi ketimpangan dari segi objeknya dan melanggar unsur pokok dari *maqashid syari'ah* yang pada dasarnya unsur pokok tersebut harus dijaga dan dipelihara. Hal ini dapat dilihat dalam kaidah fikih yang menyatakan bahwa:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada meraih kemaslahatan.* (Djazuli 2006, 164)

Praktik pembuatan plat nomor kendaraan ini tetap dijalankan, dengan mengetahui dampak negatif dari perbuatannya, pembuat plat nomor kendaraan bermotor tersebut sudah tergolong kepada orang yang merusak beberapa unsur pokok dari *maqashid syari'ah* yang mengakibatkan tidak terpeliharanya unsur pokok tersebut. Unsur pokok tersebut adalah :

Pertama, memelihara Agama. Agama atau keberagamaan itu merupakan hal vital bagi kehidupan manusia oleh karenanya harus dipelihara yaitu mewujudkannya serta selalu meningkatkan kualitas keberadaannya. Segala tindakan yang membawa kepada terwujud atau lebih sempurnanya agama itu pada diri seseorang disebut tindakan yang maslahat. (Syarifuddin 2008, 233)

Sesuatu yang dibolehkan dan dilarang bukan saja mengharuskan tujuannya mesti benar, namun sarana untuk mencapai tujuan itu juga harus benar, dan juga apa yang dilakukannya tidak merugikan orang lain. Hal ini bertujuan untuk menjunjung tinggi martabat manusia dan untuk kemaslahatan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Maidah ayat 100:

يَا اللَّهُ فَاتَّقُوا الْخَيْثُ كَثْرَةً أَعْجَبَكُمْ وَلَوْ وَالطَّيِّبُ الْخَيْثُ يُسْتَوَى لِأَقْلٍ
 تَفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ أَالْبَبِ يَأُولَ

Artinya: "Katakanlah: "tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, Maka bertakwalah kepada Allah Hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan. (Departemen RI 2005, 125)

Agama juga berfungsi sebagai peraturan dalam setiap tingkah laku dan pekerjaan manusia. Ketika seseorang meninggalkan peraturan agamanya, maka orang tersebut juga sama dengan orang yang tidak beragama dan tidak menutup kemungkinan untuk meninggalkan agamanya, karena tidak menjalankan aturan-Nya. Dalam mencari nafkah al-Qur'an memerintahkan kepada seseorang agar mencari penghasilan yang halal. Pentingnya makna mencari nafkah dengan jalan halal ini, mendorong Rasulullah menyatakan sebagai sesuatu yang *fardhu*, yang hampir sama dengan ibadah *mahdhah*.

Padahal perilaku jujur adalah perilaku yang teramat mulia. Apabila kejujuran tidak ada dalam jiwa setiap individu maka sikap manusia terhadap sesamanya tidak ada rasa saling percaya antara satu sama lain. Tentunya hal ini jauh dari peraturan dan tujuan agama. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Nahl ayat 105:

هُمُ وَأُولَئِكَ اللَّهُ بِآيَاتِ يُؤْمِنُونَ لَا الَّذِينَ الْكَذِبِ يَفْتَرِي إِنَّمَا

الْكَذِبُونَ

Artinya: *Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. (Departemen Agama RI 2005, 206).*

Kedua, memelihara akal. Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena akal itulah yang membedakan hakikat manusia dari makhluk Allah lainnya. Oleh karena itu, Allah menyuruh manusia untuk selalu memeliharanya. Segala bentuk tindakan yang membawa kepada wujud dan sempurnanya akal itu adalah perbuatan baik atau maslahat dalam rangka *jalbumanfa'ah*. Salah satu bentuk meningkatkan kualitas akal itu adalah menuntut ilmu atau belajar. (Syarifuddin 2008, 236)

Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 44, yaitu:

نَافِلًا الْكِتَابَ تَتْلُونَ وَأَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَنْسَوْنَ بِالْبِرِّ النَّاسَ أَتَأْمُرُونَ

تَعْقَلُوا ﴿٤٤﴾

Artinya: *Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, sedangkan kamu membaca kitab? Tidakkah kamu mengerti?* (Departemen Agama RI 2005, 8)

Ketiga, memelihara harta. Harta merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan manusia karena tanpa harta (maka) manusia tidak mungkin bertahan hidup. Oleh karena itu, dalam rangka *jalbu manfa'ah* Allah menyuruh mewujudkan dan memelihara harta itu. Pada hakekatnya semua harta benda itu kepunyaan Allah. Namun, Islam juga mengakui hak pribadi seseorang, sehingga Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu dengan yang lainnya. (Syarifuddin 2008, 238)

Pemeliharaan terhadap harta bertujuan agar terjaganya harta dari sesuatu hal yang diharamkan oleh agama sehingga harta tersebut dapat terjaga dengan baik. Menjaga harta ini misalnya *syari'at* tentang pemilikan terhadap harta tersebut. Dimana pemilikan harta itu dapat dilakukan dengan bekerja dan berusaha dengan cara yang halal dan diridhoi Allah SWT. Usaha

yang dilakukan dengan cara yang halal akan mendapatkan keuntungan yang halal dan baik tentunya, harta yang diperoleh juga baik. Allah melarang kepada umat-Nya untuk mencari harta dengan cara yang diharamkan. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 188, yaitu:

قَالَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبِطْلِ وَأَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا

تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ بِالْآثِمِينَ النَّاسِ أَمْوَالٍ مِّنْ فَرِيضَةٍ

Artinya: *Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.* (Departemen Agama RI 2005, 30)

Dalam praktik pembuatan palat nomor kendaraan bermotor palsu ini dapat mengancam pemeliharaan terhadap harta. Karena tatacara dalam kepemilikan harta itu tidak sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Islam. Telah dijelaskan diatas bahwa berusaha dan bekerja membuatkan plat nomor kendaraan bermotor ini lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya. Pekerjaan ini juga mengabaikan aturan-aturan agama khususnya dalam etika bisnis dengan tidak melihat sesuatu hal yang diperbolehkan dan yang tidak di perbolehkan. Kemudian tidak melihat dampak yang akan ditimbulkan akan tetapi hanya melihat pekerjaan itu merupakan prospek bisnis yang sangat menguntungkan. Hal ini tentunya dapat mengancam harta yang dimilikinya karena bermu'amalah dalam Islam tidak hanya zat tersebut yang diharamkan akan tetapi cara memperoleh benda tersebut harus dengan cara yang halal pula.

Berdasarkan sudut pandang sosiologi hukum Islam dapat diketahui bahwa pelanggaran yang terjadi bukan semata-mata kelalaian atau kesalahan dari pihak polisi saja, akan tetapi ada juga dari kalangan masyarakat yang melakukan kegiatan pembuatan plat nomor kendaraan bermotor

kurangnya kesadaran dari penjual dalam pembuatan plat nomor kendaraan bermotor palsu ini tanpa mengecek kembali STNK dari pemlikkendaraan bermotor tersebut dengan demikian maka timbul adanya kecurangan baik dari konsumen itu sendiri.

Dari paparan yang penulis sebutkan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pada dasarnya, pembuatan plat nomor kendaraan bermotor ini terdapat unsur-unsur penipuan atau dalam *fiqh muamalah* disebut dengan *gharar*: Berkaitan dalam hal ini, terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan aturannya, pihak yang mengeluarkan plat nomor kendaraan bermotor bukanlah pihak yang berwenang mengeluarkan plat nomor tersebut. Hanya saja yang mengelurkannya ada pihak yang menyediakan jasa pembuatan plat nomor kendaraan bermotor, karena pada aturan yang telah ditetapkan oleh kepolisian RI. Bahwasannya yang berhak mengeluarkan plat nomor kendaraan bermotor tersebut adalah pihak kepolisian RI.
2. Akaddalam Islam itu harus ada unsur tolong-menolong didalamnya, akan tetapi apabila tolong-menolong itu membawa kemudharatan, maka akad tersebut dilarang dalam Islam. Oleh karena itu pembuatan plat nomor kendaraan bemotor palsu yang teradi di Kecamatan Padang Timur, maka hukumnya tidak sah karena bertentangan dengan hukum Islam dan hukum yang telah ditetapkan oleh pihak kepolisian RI.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa kesimpulan yaitu:

- 1.1. Pelaksanaan pembuatan plat nomor kendaraan di Kecamatan Padang Timur yang terletak di kios-kios pembuatan plat nomor kendaraan yang terletak di Kelurahan Andalas, Sawahan, Ganting Parak Gadang, Kubu Dalam Parak Karakah, Jati. Jika dilihat dari pandangan sosiologi Hukum Islam terhadap syarat-syarat dan ketentuan sudah terpenuhi karena adanya hubungan timbal balik dari pembuat maupun pemesan. Pihak-pihak yang melakukan pembuatan dan pemesan sudah *baligh* jika dilihat dari segi usia, secara kejiwaan kedua belah pihak sudah layak untuk melakukan proses pembuatan maupun pemesanan, tidak ada gangguan kejiwaan dalam pembuatan maupun pemesanan. Jika dilihat dari segi objeknya adalah plat nomor kendaraan yang terbuat dari seng (aluminium) dengan ketebalan 1mm. secara Hukum Islam, objek yang dijadikan akad dalam pembuatan maupun pemesanan sudah terpenuhi akad-akad dari pembuatan dan pemesanan dan bermanfaat serta dapat diserahkan.
- 1.2. Praktek pembuatan plat nomor kendaraan, yang dibolehkan adalah plat nomor yang sesuai dengan identitas TNKB. Dengan catatan sebagai pengganti sebelum keluarnya plat nomor resmi, atau dengan alasan lain seperti terjadinya kerusakan atau hilang.
- 1.3. Pembuatan plat nomor yang dilarang yaitu larangan ini berlaku atas pembuatan plat nomor dengan identitas yang dipalsukan. Seperti memalsukan plat nomor yang telah mati pajak Islam melarang unsur pemalsuan atau penipuan. Dalam ketentuan hukum Islam pelaksanaan

pembuatan plat nomor kendaraan bermotor tersebut tidak sah yakni bukan disebabkan oleh barang dan zatnya yang membuat suatu pekerjaan tersebut tidak sah akan tetapi pembuatan plat nomor merupakan jenis usaha yang diperbolehkan, akan tetapi dengan adanya unsur pemalsuan yang dijelaskan oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia, mengganggu ketertiban indentitas berkendara serta mengecoh pihak kepolisian hal tersebut tentu tidak dibenarkan.

2. Saran

- 2.1. Bagi pihak kepolisian, penegak hukum terhadap pelanggaran penggunaan TNKB harus betul-betul membuat efek jera, dan harus diperlukan pengecekan rutin agar pengguna kendaraan lebih memiliki kesadaran hukum lalu lintas yang ada di Indonesia.
Pembutan plat nomor (TNKB) di samsat ini juga harus lebih dipercepat dikeluarkan supaya tidak ada lagi yang melakukan pengecohan atau kecurangan dalam pembuatan plat nomor kendaraan di kios- kios pembuatan plat nomor.
- 2.2. Bagi pembuat plat nomor, aturan serta undang-undang yang berlaku harus menjadi patokan dalam melayani konsumen, jika tidak bisa mengelak atas pesanan konsumen untuk memalsukan plat nomor, tidak ada salahnya pembuat plat melakukan kerja sama dengan pihak kepolisian.
- 2.3. Bagi pemilik kendaraan bermotor, sudah seharusnya menjadi warga Negara yang baik dan patuh terhadap hukum yang ada di Indonesia.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adi, Rianto, 2004, *Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit.
- Anna, Retnoningsih, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: CV. Widya Karya.
- Arikunto, Suharmi, 2006, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Badroen Faisal dkk, 2007, *Etika Bisnis Islam*, Jakarta: Kencana.
- Departemen Agama RI, 1989, *Al-Qura'an dan Terjemahan Indonesia*, Bandung: Gema Insani Pers.
- ,1989, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Semarang: Toha Putra.
- Djazuli, A, 2006, *Kaidah-Kaidah Fiqh, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis*, Jakarta: KencanaPernada Media Group.
- Driyarkara, N, 1978, *Percikan Filsafat*, Jakarta: PT. Pembangunan.
- Filsafatstainjember.wordpress.com10-08-2017:08:00.
- Fuady, Munir, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hadeli, t,th, *Metode Penelitian Pendidikan*, Padang: Berut Press.
- Hafidhuddin dan Didin, 2002, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, Ceta. Ke I.
- Hakimy, IdrusDT.RajoPenghulu, 1997, *RangkiangMustikaAdatBasandiSyara' di Minangkabau*, Bandung; PT. RemajaRosadaKarya.
- <https://tabeldinamisview/id>,18 Januari 2017, 21:05
- Ja'far, IdrisdanIndra Idri,1993, *HukumWarisAdatKerinci*, Kerinci Jambi: PustakaAnda.
- Jamal, Syafruddin, 2000, *Dasar-Dasar Metode Penelitian*, Jakarta: The Minangkabau Foundation.
- Jhoni, 1981, *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*, Jakarta: Gramedia.
- Al-Minangkabawy, Moridry, 2002, *Kiat Bisnis dalam Islam* Yogyakarta: Gama Global Media.
- Mertokusumo, Sudikno, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Moleong, Lexi J, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

- Muhajir, Neong, 1998, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rake Serasin.
- Musbikin, Imam, 2001, *Qawaid al-Fiqiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nazir, Moh, 2005, *Metode Penelitian*, Ciawi: Ghalla Indonesia, Cet. Ke VI.
- Nurhidayat, Al-Aziz, *Kesadaran Hukum Warga Masyarakat Desa Lemah Jaya Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjar Negara terhadap Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Rahman, Agus Abdul, 2014, *Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, Cet. Ke II.
- Rozalinda, 2005, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya terhadap Perbankan Syariah*, Padang: Hayfa Press.
- Saebeni, Beni Ahmad, 2007, *Sosiologi Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Shihab, Quraish, 2002, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati.
- Soekanto, Soejono, dkk, 1992, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Syafe'i, Rachmat, 2001, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Perdana Media I.
- , 2008, *UshulFiqh*, Jakarta: Kencana, Jilid II.
- Triwulan, Tutik, t,th, *Pengantar Ilmu Hukum*, Surabaya: PT. Prestasi.
- Undang-Undang, RI, 2009.
- Qardawi, Syekh Muhammad Yusuf, 1980, *Halal dan Haram dalam Islam*, Singapura: PT. Bima Ilmu.

UIN IMAM BONJOL
PADANG



BIODATA PENULIS

Nama : VANNY EKA PUTRY
 No. Bp : 1313030516
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
 Fakultas : Syari'ah
 TTL : Dumai 03 May 1995
 Alamat Sekarang : Jl. M. Yunus No 01
 Daerah Asal : Jl.Sudirman No 439 RT 013
 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan
 Dumai Kota Prov RIAU

Nama Orang Tua

1. Ayah : Alm. Alfian
 Pekerjaan : -
 Alamat : -
2. Ibu : Julia Herita
 Pekerjaan : Pedangang
 Alamat : Jl. Sudirman No 439 RT 013, Kelurahan Dumai kota,
 Kecamatan Dumai Kota, Prov RIAU

Jenjang Pendidikan

1. Sekolah Dasar Negeri 002 Perawang : 2001-2007
2. SMP Ibnu Sina Batam : 2007-2010
3. SMA Negeri 2 Pekanbaru : 2010-2013
4. Fakultas Syari'ah UIN IB Padang : 2013-2018

Organisasi yang diikuti:

1. Syariah Banking Club (SBC)
2. Ikatan Mahasiswa Riau (IMR)